

**PERANAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM PEMBIAYAAN
MUDHARABAH PADA PT. BPRS
GEBU PRIMA MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Pada Program Studi
Manajemen Bisnis Syariah*

Oleh:

MIFTAHUL ISROR
NPM. 1801280118



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**

PERSEMBAHAN

Karya Ilmiah Ini Kupersembahkan Kepada Keluargaku

Ayahanda Ahmad Yakup Harahap

Ibunda Rosma Lubis

Bou Tersayang Asnani Harahap

Adik Perempuan Lailatul Hasanah

Adik Laki-laki Abdul Aziz

*Yang tak henti-hentinya memanjatkan doa, demi kesuksesan dan
keberhasilan diriku*

Moto :

***“Tak perlu pikirkan bagaimana kamu terjatuh,
tapi pikirkan bagaimana kamu terbangun”***

BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

Nama Mahasiswa : Miftahul Isror
NPM : 1801280118
Program Studi : Manajemen Bisnis Syari'ah
Semester : IX
Tanggal Sidang : 07/10/2022
Waktu : 09.00 s.d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Riyan Pradesyah SE.Sy, M.E.I
PENGUJI II : Alfi Amalia, M.E.I



PENITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Dr. Zailani, MA



Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PERANAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM
PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA PT. BPRS GEBU
PRIMA MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi
Manajemen Bisnis Syari'ah*

Oleh :

Miftahul Isror
NPM : 1801280118

Program Studi Manajemen Bisnis Syariah

Pembimbing



Dr. Rahmayati S.E.I, M.E.I

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul

**PERANAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM
PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA PT. BPRS GEBU
PRIMA MEDAN**


Oleh :

Miftahul Isror
NPM : 1801280118

*Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah
skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk
dipertahankan dalam ujian skripsi*

Medan, 4-10-2022

Pembimbing



Dr. Rahmayati S.E.I, M.E.I

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**

Nomor : Istimewa
Lampiran : 3 (tiga) Exemplar
Hal : Skripsi


Medan, 4-10-2022

**Kepada Yth: Bapak Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Di
Medan**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan memberi saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi mahasiswa **MIFTAHUL ISROR** yang berjudul "Peranan Dewan Pengawas Syariah Dalam Pembiayaan Mudharabah Pada PT. BPRS Gebu Prima Medan". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima dan di ajukan pada sidang Munaqasah untuk mendapat gelar Strata Satu (S1) dalam Ilmu Ekonomi pada Fakultas Agama Islam UMSU. Demikianlah kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing


Dr. Rahmayati S.E.I, M.E.I

PERNYATAAN ORISINALITAS

saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Miftahul Isror
NPM : 1801280118
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul: "**Peranan Dewan Pengawas Syariah Dalam Pembiayaan Mudharabah Pada PT. BPRS Gebu Prima Medan**" merupakan karya asli saya. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil dari plagiarism, maka saya bersedia ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 4-OKTOBER 2022

Yang menyatakan :



Miftahul Isror

NPM: 1801280118



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Sila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Isra Hayati, S.pd, M.Si
Dosen Pembimbing : Dr. Rahmayati, SE,I, M.E.I

Nama Mahasiswa : **MIFTAHUL ISROR**
Npm : **18012801118**
Semester : **VIII**
Program Studi : **Manajemen Bisnis Syariah**
Judul Skripsi : **Peranan Dewan Pengawas Syariah Dalam Pembiayaan Mudharabah Pada PT.BPRS Gebu Prima Medan**

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
28 Sept 22	- typing error - hasil penelitian disesuaikan dengan rumusan masalah - hasil penelitian buat jadi 3 poin		
30 Sept 22	- hasil penelitian tentang keefektifan belum lengkap dan belum menjawab permasalahan - hasil penelitian tentang kinerja di sampaikan permasalahan kinerja pjs		

Medan, 4 - 10 - 2022

Diketahui/Disetujui
Dekan Fakultas Agama
Islam



Prof. Dr. Muhammad
Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi
Manajemen Bisnis Syariah

Isra Hayati, S.pd, M.Si

Pembimbing Skripsi

Dr. Rahmayati, SE,I, M.E.I



UMSU
Himpun | Cerdas | Terpercaya

Silakan menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

http://fai@umsu.ac.id fai@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Isra Hayati, S.pd, M.Si
Dosen Pembimbing : Dr. Rahmayati, SE,I, M.E.I

Nama Mahasiswa : MIFTAHUL ISROR
Npm : 18012801118
Semester : VIII
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Peranan Dewan Pengawas Syariah Dalam Pembiayaan Mudharabah Pada PT.BPRS Gebu Prima Medan

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
1 Okt 22	- kesimpulan perbaikan dan saran dengan rumusan masalah - Saran logis		
1 Okt 22	Acc untuk di dangkan		

Medan, 4 - 10 - 2022

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi
Manajemen Bisnis Syariah

Isra Hayati, S.pd, M.Si

Diketahui/ Disetujui
Pembimbing Skripsi

Dr. Rahmayati, SE,I, M.E.I

Diketahui/Disetujui
Dekan Fakultas Agama
Islam

Assoc. Prof. Dr. Muhammad
Qotib, MA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai di berikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setujui untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :

NAMA MAHASISWA : **MIFTAHUL ISROR**
NPM : **1801280118**
PROGRAM STUDI : **Manajemen Bisnis Syariah**
JUDUL SKRIPSI : **Peranan Dewan Pengawas Syariah Dalam Pembiayaan Mudharabah Pada PT. BPRS Gebu Prima Medan**

Medan, 4-10-2022

Pembimbing

Dr. Rahmayati S.E.I, M.E.I

**DI SETUJUI OLEH:
KETUA PROGRAM STUDI MANAJEMEN BISNIS SYARIAH**

Ira Hayati, S.Pd, M.Si

Dekan Fakultas Agama Islam



Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini disusun oleh

NAMA MAHASISWA : MIFTAHUL ISROR
NPM : 1801280118
PROGRAM STUDI : Manajemen Bisnis Syariah
JUDUL SKRIPSI : Peranan Dewan Pengawas Syariah Dalam
Pembiayaan Mudharabah Pada PT. BPRS
Gebu Prima Medan

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi

Medan 4-10-2022

Pembimbing

Dr. Rahmayati S.E.I, M.E.I

**DI SETUJUI OLEH:
KETUA PROGRAM STUDI MANAJEMEN BISNIS SYARIAH**

Iira Hayati, S.Pd, M.Si

Dr. Muhammad Qorib, MA



Dr. Muhammad Qorib, MA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 158 th. 1987

Nomor : 0453bJU/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	Ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	„	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge

ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Waw	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	Y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong:

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ˆ	Fathah	A	a
	Kasrah	I	i
˙	Dammah	U	u

b. Huruf Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ˆ-ء	Fathah	Ai	a dan i
˙-و	Fathah	Au	a dan u

Contoh :

- kataba : كَتَبَ
- fa"ala : فَعِمَ
- kaifa : كَيْفَ

c. *Madadah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Huruf dan Tanda	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا-	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و	Dammah dan waw	ū	u dan garis di atas

Contoh :

- قَم : qāla
- زَو : ramā
- قَم : qīla

d. *Ta marbūtah*

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua :

1) Ta marbūtah hidup

Ta marbūtah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dammah transliterasinya (t).

2) Ta marbūtah mati

Ta marbūtah yang mati mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

3) Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata terpisah, maka ta marbūtah itu di transliterasikan dengan ha (h)

Contoh :

- Rauḍah al-alfāl - rauḍatul alfāl : رَوْضَاتُ الْاَلْفَالِ
- al-Madīnah al-munawwarah : اَلْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ
- jalhah : طَهَاتُ

e. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau tasydid pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid transliterasinya ini tanda tasydid tersebut dilambangkan dengan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

- Rabbanā : رَبُّنَا
- nazzala : نَزَّلَ
- al-birr : الْبِرِّ
- al-hajj : الْحَجِّ

- nu"ima : نُومِي

d. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

- ar-rajulu : الرَّجُلِ
- as-sayyidatu : السَّيِّدَةِ
- asy-syamsu : السَّمْسِ
- al-qalamu : الْقَلَمِ

e. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

- ta"khuzūna : تَحْرُؤٌ
- an-nau" : أَنَّىء
- syai"un : شَيْءٌ
- inna : اِنَّ
- umirtu : اِيْمِرْتُ
- akala : اَكْم

f. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim (kata benda), maupun huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

g. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD. diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilanama itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

- Wa mamuhammadunillarasul

- Inna awwalabaitinwudi'alinnasilallažibakkatamubarakan
- Syahru Ramadan al-lazunzilafihi al-Qur'anu
- SyahruRamadanal-laziunzilafihil-Qur'anu
- Walaqadra'ahubilufuq al-mubin
- Alhamdulillahirabbil-'alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh :

- Narummunallahi wafathunqarib
- Lillahi al-amrujami'an
- Lillahi-amrujami'an
- Wallahubikullisyai'in „alim

h. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan. pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu *tajwid*.

ABSTRAK

Terlepas berdirinya bank syariah di Indonesia bank swasta juga mengikuti prinsip syariah adalah termasuk PT. BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah) Gebu Prima. PT. BPRS Gebu Prima adalah Merupakan salah satu Bank Perkreditas Rakyat (BPR) di Kota Medan. BPR ini adalah bank yang melayani kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPR Syariah Gebu Prima. PT menawarkan layanan simpan deposito berjangka atau tabungan, kredit dan pinjaman, pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah. Segera kunjungi Bank Perkreditas Rakyat (BPR) terdekat ini pada hari dan jam buka. Bisa juga menghubungi kontak telepon untuk informasi lainnya. Meningkatnya perbankan dan BPR syariah di Indonesia atau lebih tepatnya di Medan Sumatera Utara tidak terlepas dari Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah merupakan perpanjangan tangan dari Dewan Syariah Nasional (DSN) guna meluruskan transaksi-transaksi yang dilakukan. Dengan pengawasan yang baik, akan terciptalah bentuk-bentuk pengapliasian produk-produk syariah yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional. Dalam upaya memurnikan pelayanan institusi keuangan syariah agar benar-benar sejalan dengan ketentuan syariah islam, keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) mutlak diperlukan. Dewan pengawas syariah merupakan lembaga kunci yang menjamin bahwa kegiatan operasional Institut keuangan syariah sesuai dengan CSA Prinsip-prinsip syariah

Kata Kunci : Dewan Pengawas Syariah, BPRS, Gebu Prima

ABSTRACT

Apart from the establishment of Islamic banks in Indonesia, private banks also follow sharia principles, including PT. BPRS (Islamic People's Credit Bank) Gebu Prima. PT. BPRS Gebu Prima is one of the Rural Banks (BPR) in the city of Medan. BPR is a bank that serves business activities conventionally or based on sharia principles which in its activities does not provide services in payment traffic. BPR Syariah Gebu Prima. PT offers services for saving time deposits or savings, credit and loans, financing and placement of funds based on sharia principles. Immediately visit the nearest Rural Bank (BPR) on opening days and hours. You can also contact the telephone contact for other information. The increase in Islamic banking and BPR in Indonesia or more precisely in Medan, North Sumatra, cannot be separated from the Sharia Supervisory Board. The Sharia Supervisory Board is an extension of the National Sharia Council (DSN) to straighten transactions carried out. With good supervision, forms of application of sharia products will be created that have been determined by the National Sharia Council. In an effort to purify the services of Islamic financial institutions so that they are truly in line with the provisions of Islamic sharia, the existence of a Sharia Supervisory Board (DPS) is absolutely necessary. The sharia supervisory board is a key institution that ensures that the operational activities of the Islamic finance Institute comply with the CSA Sharia principles

Keywords: Sharia Supervisory Board, BPRS, Gebu Prima

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal dengan judul **“PERANAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA PT. BPRS GEBU PRIMA”** guna memenuhi sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan pada program studi Manajemen Bisnis Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis menyadari kelemahan serta keterbatasan yang sehingga dalam penyelesaian proposal ini memperoleh bantuan dari berbagai pihak, dalam kesempatan ini menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof Dr.Agusssani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Assoc. Prof Dr. Muhammad Qorib, M.A selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang memberikan izin dalam penulis proposal ini dan sekaligus memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan proposal ini.
3. Bapak Dr. Zailani, S.Pd.I, M.A selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Munawir Pasaribu, MA selaku Wakil Dekan III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Isra Hayati, S.Pd., M.Si selaku Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Syahrul Amsari, SE.Sy., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Dr. Rahmayati, S.El., M. E.I. selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan banyak masukan dan motivasi.
8. Seluruh Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

9. Seluruh Keluarga Besar Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Agama Islam Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa proposal ini masih banyak kekurangan baik isi maupun susunannya. Semoga proposal ini dapat bermanfaat tidak hanya bagi penulis juga bagi para pembaca.

Medan, 13 Agustus 2022

Miftahul Isror

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Kajian Pustaka.....	9
1. Mudharabah.....	9
a. Pengertian Mudharabah	9
b. Landasan Hukum Mudharabah	10
c. Rukun dan Syarat Mudharabah.....	12
d. Sifat dan Akad Mudharabah	16
e. Konsep Mudharabah dan Perbankan Syariah	18
f. Fatwa DSN Tentang Pembiayaan Mudharabah	20
2. Dewan Pengawas Syariah	21
a. Pengertian Dewan Pengawas Syariah	21
b. Kewajiban Anggota Dewan Pengawas Syariah	22
c. Mekanismae Pengankatan Dewan Pengawas Syariah ...	24
3. Dewan Syariah Nasional	26
a. Pengertian Dewan Syariah Nasional	26
b. Tugas dan Fungsi Pengawas Syariah	26
c. Wewenang.....	26

d. Fatwa DSN-MUI Tentang Patwa Produk Lembaga	27
e. Peran DPS Dalam Kepatuhan Syariah	28
B. Penelitian Terdahulu	29
C. Kerangka Berpikir	34
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Pendekatan Penelitian	37
1. Metode Kualitatif	37
2. Fenomenologi	37
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	37
1. Lokasi Penelitian	37
2. Waktu Penelitian	38
C. Sumber Data Penelitian	38
1. Data Primer	38
2. Data Skunder	38
D. Teknik Pengumpulan Data	39
1. Observasi	39
2. Wawancara	39
3. Dokumentasi	40
E. Teknik Analisa Data	40
1. Pengumpulan Data	40
2. Reduksi Data	40
3. Penyajian Data	41
4. Penarikan Kesimpulan dan Klarifikasi	41
F. Teknik Keabsahan Data	41
1. Ketekunan Pengamatan	42
2. Triagulasi	42
3. Pemeriksaan Sejawat	42
BAB IV METODE PENELITIAN	43
A. Sejarah Singkat Gebu Prima	43
1. Visi dan Misi Gebu Prima	45
2. Ruang Lingkup Badan Usaha	45
3. Produk-Produk Gebu Prima	46

4. Struktur Organisasi	49
B. Hasil Penelitian	56
1. Peran DPS dalam Pembiayaan Mudharabah Gebu Prima ...	56
2. Efektivitas Pengawasan DPS Pelaksanaan Mudharabah	61
3. Kedudukan DPS dalam Pengawasan Pelaksanaan Mudharabah.....	63
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Judul Tabel	Halaman
Tabel 1. 1	Pembiayaan dan Pendapatan mudharabah pada BPRS.....	4
Tabel 1. 2	Statistik Pembiayaan berdasarkan jenis akad.....	6
Tabel 2. 1	Penelitian Terdahulu	29
Tabel 3. 1	Skedul Proses Penelitian	38

DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 2. 1	Bagan Alur Pembiayaan Mudharabah.....	14
Gambar 2. 2	Proses Pembiayaan di Bank Syariah	20
Gambar 2. 3	Kerangka Berpikir	34
Gambar 4. 1	Logo Gebu Prima Medan	44
Gambar 4. 2	Struktur Organisasi.....	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perbankan syariah saat ini kian pesat. Hal ini ditandai dengan bergabungnya atau lahirnya Bank Syariah Indonesia (BSI) hasil merger tiga bank plat merah antara lain Bank Mandiri Syariah, Bank BNI Syariah dan BRI Syariah. Kehadiran Bank Syariah Indonesia menjadi tonggak sejarah baru bagi bangsa ini. Dengan penyatuan bank syariah tersebut, Indonesia ditargetkan menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah di dunia. Bank syariah kerap disebut juga bank Islam. Bank syariah adalah perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam atau syariah. Tidak menerapkan sistem bunga pada layanan. Bank ini dijalankan berdasarkan syariat Islam. Penerapan bunga dilarang dan tidak terjadi dalam bank syariah.

Rencana untuk mendirikan Bank Perkreditan Rakyat Syariah Gebu Prima Medan sudah lama dicanangkan oleh perndiri yang saat ini telah menjadi komisaris atau pemegang saham PT. BPRS Gebu Prima Medan dengan tujuan sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah No. 7 Tahun 1992 yakni guna menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat serta pelayanan bagi golongan ekonomi lemah pengusaha kecil. Tujuan ini lebih ditekankan lagi arahnya pada Bank Perkreditan Rakyat dengan sistem bagi hasil, yang lazimnya disebut Bank Syariah. Bank Islam atau Bank Muamalat dan peluang untuk mendirikan Bank Perkreditan Rakyat Bagi Hasil Syariah ini sesuai dengan bunyi pasal 13 UU No. 7 Tahun 1992, proses pendirian Bank Perkreditan Rakyat Syariah ini mulai dilaksanakan dengan membentuk Badan Hukumnya serta serta Perseroan Terbatas dibuat Rancangan Anggaran Dasar Perusahaan.

Pada tanggal 23 Juni 1994 izin Prinsip PT. BPR Syariah Gebu Prima Medan dengan No.S855/MK.7/1994 dikeluarkan oleh Menteri Keuangan. Tahap selanjutnya untuk melengkapi izin usaha atau operasi dimana harus dilengkapinya anggaran dasar yang telah disetujui Menteri Kehakiman berdasarkan Akte No.39 tanggal 12 Desember 1994 dengan notaris Ny. Chairani Bustami. Daftar perseroan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi, susunan organisasi, sistem

prosedur kerja organisasi serta bukti pelunasan modal disetor. Izin operasi dari PT. T. BPR Syariah Gebu Prima Medan akhirnya diterbitkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No.030/KM.17/1996 tertanggal 11 Maret 1996 yang diresmikan oleh Bapak Prof.Drs.Harun Zein salah seorang pengurus Gebu Prima, yang pada saat itu berkantor di Jl. Garuda Raya No.06 Perumnas Mandala Medan dan sekarang berpindah ke Jl.Utama No.2 Medan.

Terlepas berdirinya bank syariah di Indonesia bank swasta juga mengikuti prinsip syariah adalah termasuk PT. BPRS (Bank Perkereditan Rakyat Syariah) Gebu Prima. PT. BPRS Gebu Prima adalah Merupakan salah satu Bank Perkreditas Rakyat (BPR) di Kota Medan. BPR ini adalah bank yang melayani kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPR Syariah Gebu Prima. PT menawarkan layanan simpan deposito berjangka atau tabungan, kredit dan pinjaman, pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah. Segera kunjungi Bank Perkreditas Rakyat (BPR) terdekat ini pada hari dan jam buka. Bisa juga menghubungi kontak telepon untuk informasi lainnya.

Meningkatnya perbankan dan BPR syariah di Indonesia atau lebih tepatnya di Medan Sumatera Utara tidak terlepas dari Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah merupakan perpanjangan tangan dari Dewan Syariah Nasional (DSN) guna meluruskan transaksi-transaksi yang dilakukan. Dengan pengawasan yang baik, akan terciptalah bentuk-bentuk pengapliasian produk-produk syariah yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional. Dalam upaya memurnikan pelayanan institusi keuangan syariah agar benar-benar sejalan dengan ketentuan syariah islam, keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) mutlak diperlukan. Dewan pengawas syariah merupakan lembaga kunci yang menjamin bahwa kegiatan operasional Institut keuangan syariah sesuai dengan CSA Prinsip-prinsip syariah (Masliana, 2011).

Peran pengawas Syariah menjadi sangat penting dalam rangka memperkembangkan industri lembaga keuangan Islam. Fungsi dan tanggung jawab yang dimiliki tidak hanya berkenaan dengan akuntabilitas dari suatu lembaga keuangan Islam, tetapi juga dalam hal pengelolaannya yang tidak hanya

dipertanggung jawabkan kemasyarakatan, tetapi juga kepada Allah SWT sebagai Pemilik keduanya (Masliati Nurhidayat, 2008).

Dewan Pengawas Syariah dalam setiap Bank Syariah karena Dewan Pengawas Syariah harus memberikan dan memastikan operasional Bank Syariah agar sesuai dengan prinsip Syariah pengawasan secara menyeluruh terhadap kegiatan-kegiatan perbankan Syariah yang diawasinya, untuk itu maka Dewan Pengawas Syariah harus mampu memahami mana transaksi kegiatan Perbankan yang diperbolehkan dan mana yang dilarang. Keabsahan dan kehalalan suatu produk dalam perbankan syariah sangat ditentukan oleh kredibilitas Dewan Pengawas Syariah nya. Akan baik adanya terhadap kinerja Perbankan Syariah jika Dewan Pengawas Syariah nya juga mampu untuk menjalankan tugasnya. Begitu pula sebaliknya, Dewan Pengawas Syariah yang tidak mampu menjalankan tugasnya maka citra Perbankan Syariah akan ikut runtuh.

Dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan tugas Pengawas Syariah diperlukan upaya peningkatan pengetahuan Dewan Pengawas Syariah tentang operasional perbankan, pengetahuan ekonomi baik pengetahuan fiskal, moneter, akuntansi dan lain sebagainya serta intensitas keterlibatannya dalam menentukan produk baru dan program sosialisasinya. Hal ini perlu dilakukan agar Bank Syariah terhindar dari riba dan berjalan sesuai dengan Syariah Islam. Peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah harus betul-betul dioptimalkan, karena akan sangat mengkhawatirkan jika masih banyak praktik Perbankan Syariah yang menyimpang dari ketentuan Syariah Islam. Realitas ini bisa saja terjadi di lembaga Perbankan Syariah di Indonesia khususnya di Medan saat ini (Yusuf Suhendi, 2010).

Lembaga keuangan Syariah berkembang dalam skala besar dengan menawarkan produk-produknya yang beraneka ragam. Tetapi disini masih banyak masyarakat yang masih ragu apakah benar semua produk tersebut benar-benar jauh dari pelanggan syariat islam. Melihat banyaknya pertanyaan maka dalam skripsi ini penulis akan membahas tentang Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Dalam Pembiayaan Mudharabah pada PT. BPRS Gebu Prima.

Pembiayaan *mudharabah* adalah penyimpanan atau deposit bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola).

Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan *murabahah* atau *ijarah*. Dapat juga dana tersebut digunakan bank untuk melakukan *mudharabah* kedua. Hasil usaha ini akan dibagikan berdasarkan nisbah yang disepakati. Dalam hal bank menggunakannya untuk melakukan *mudharabah* kedua, maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi.

Secara fundamental fungsi pengelolaan keuangan tidak terlepas dari proses pencarian modal usaha, untuk dialokasikan dalam pengembangan usaha, sehingga diharapkan memperoleh laba. Penerimaan laba dari penggunaan modal usaha melalui pengelolaan keuangan perlu memperhatikan empat kerangka dasar, yaitu perencanaan, pencatatan, pelaporan dan pengendalian (Dahrani, 2022)

Menurut OJK pembiayaan *mudharabah* dalam lima tahun terakhir 2013-2017 pada BPRS adalah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1 pembiayaan dan Pendapatan mudharabah pada BPRS

Tahun	Nilai Pembiayaan Mudharabah BPRS (Dalam Milyar Rupiah)
2017	2.062 (17,95%)
2018	3.124 (20,51%)
2019	4.062 (20,37%)
2020	5.578 (19,96%)
2021	6.205 (16,34%)

(OJK 2022)

Dari tabel diatas dapat dilihat perkembangan pembiayaan mudharabah tiap tahunnya cukup signifikan, dimana dalam tahun 2017 masih berada di angka 2.062 miliar dan pada tahun 2021 sudah meningkat di 6.205 miliar (OJK 2022). Besar kecilnya pembiayaan dapat mempengaruhi jumlah pendapatan yang diterima oleh bank. Ketika pembayar lancar maka dapat meningkatkan pendapatan bagi pihak bank yang dapat mendorong kinerja dalam perbankan. Jika

pembiayaan *mudharabah* yang diberikan tinggi maka pendapatan bagi hasil yang diterima naik atau tinggi, sedangkan tujuan dan manfaat pembiayaan *mudharabah* bagi nasabah yaitu memenuhi kebutuhan modal usaha melalui sistem kemitraan dengan lembaga keuangan syariah.

Dasar hukum Dewan Pengawas Syariah (DPS) terdapat dalam pasal 32 Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang menjelaskan bahwa: 1) Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank umum konvensional yang memiliki UUS, 2) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh rapat umum pemegang saham atas rekomendasi majelis ulama Indonesia, 3) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah, 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia (Pasal 32 UU No. 21 Tahun 2008).

Lembaga keuangan syariah merupakan sebuah penyalur dana dan pembiayaan telah menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian dalam pemberian modal kepada masyarakat yang dengan akad *mudharabah* sehingga dapat dijadikan salah satu instansi pembiayaan yang terpercaya oleh masyarakat dan aman bagi kesehatan bank (Sutana Tarigan, 2021).

Transaksi jenis ini tidak mensyaratkan adanya wakil *shahib al-maal* dalam manajemen proyek. Sebagai orang kepercayaan, *mudharib* harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab untuk setiap kerugian yang terjadi akibat kelalaian. Sedangkan sebagai wakil *shahib al-maal* dia diharapkan untuk mengelola modal dengan cara tertentu untuk menciptakan laba optimal. Perbedaan yang esensial dari *musyarakah* dan *mudharabah* terletak pada besarnya kontribusi atas manajemen dan keuangan atau salah satu di antara itu. Dalam *mudharabah*, modal hanya berasal dari satu pihak, sedangkan dalam *musyarakah* modal berasal dari dua pihak atau lebih (www.ojk.go.id).

Musyarakah dan *mudharabah* dalam literatur *fiqih* berbentuk perjanjian kepercayaan (*uqud al-amanah*) yang menuntut tingkat kejujuran yang tinggi dan menjunjung keadilan. Karenanya masing-masing pihak harus menjaga

kejujuran untuk kepentingan bersama dan setiap usaha dari masing-masing pihak untuk melakukan kecurangan dan ketidakadilan pembagian pendapatan betul-betul akan merusak ajaran islam (www.ojk.go.id).

Berdasarkan Statistik Perbankan Syariah bulan September 2013-2017 bahwa portofolio pembiayaan Murabahah adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2 Statistik Pembiayaan berdasarkan jenis akad (dalam juta rupiah) Pada PT. BPRS Gebu Prima

Akad	2013	2014	2015	2016	2017
Mudharabah	450	500	687	700	715

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa skema pembiayaan *mudharabah* tiap tahun meningkat dengan sangat signifikan. Hal ini dapat dilihat transaksi tahun ketahun meningkat pesat, artinya pembiayaan *mudharabah* akan usaha sangat diminati masyarakat Indonesia.

Dari uraian diatas, bahwa Bank Syariah dalam menjalankan fungsi dan tugasnya harus bekerja dengan sebaik mungkin. Bank Syariah sebagai Bank yang tidak memakai riba atau bunga, dan Apakah PT. BPRS Medan dalam menjalankan Pembiayaannya sudah sesuai dengan prinsip Syariah. Dan mengapa pembiayaan *mudharabah* yang selalu meningkat tiap tahunnya. Maka dari itu Bank Syariah perlu adanya Dewan Pengawas Syariah yang dapat mengawasi kegiatan operasional Bank sehari-hari apakah sesuai dengan aturan Syariat Islam atau tidak. Inilah yang menjadi landasan penulis untuk mengambil tema dengan judul: **Peranan Dewan Pengawas Syariah Dalam Pembiayaan *Mudharabah* pada PT. BPRS Gebu Prima Medan**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Kurang efektif peran DPS (Dewan Pengawas Syariah) dalam pembiayaan *mudharabah* pada PT. BPRS Gebu Prima.
2. Pembiayaan *mudharabah* belum berjalan dengan efektif

3. Diperlukan fungsi DPS (Dewan Pengawas Syariah) dalam mengawasi pembiayaan *mudharabah* pada PT. BPRS Gebu Prima

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan pembiayan mudharabah pada PT. BPRS Gebu Prima Kota Medan?
2. Bagaimana efektivitas pengawasan DPS terhadap pelaksanaan *mudhrabah* pada PT. BPRS Gebu Prima Kota Medan?
3. Bagaimana kedudukan dan fungsi DPS dalam pengawasan pelaksanaan pembiayana *mudharabah* pada PT. BPRS Gebu Prima Kota Medan?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan pembiayan mudharabah pada PT. BPRS Gebu Prima Kota Medan.
2. Untuk mengetahui efektivitas pengawasan DPS terhadap pelaksanaan pada PT. BPRS Gebu Prima Kota Medan.
3. Untuk mengetahui kedudukan dan fungsi DPS dalam pengawasan pelaksanaan pembiayana *mudharabah* pada PT. BPRS Gebu Prima Kota Medan.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis

Selain sebagai syarat menyelesaikan pendidikan juga dapat menambah ilmu pengetahuan dan melatih penulis untuk dapat menerapkan teori-teori yang diperoleh dari penelitian dalam kehidupan dan mempraktekkan apa yang selama ini didapatkan dalam perkuliahan.

2. Bagi Peneliti lain

Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi sumbangan pemikiran bagi peneliti selanjutnya sehingga menjadi lebih baik.

3. Bagi perusahaan.

Hasil penelitian diharapkan memberikan sumbangan saran, pemikiran dan informasi yang bermanfaat bagi perusahaan sehingga menjadi lebih baik dan menjadi perusahaan terkemuka baik untuk wilayah Sumut maupun Nasional.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penyelesaian dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi gambaran umum untuk memberikan tentang arah penelitian yang di lakukan , meliputi : Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Sistematika Penulisan

BAB II : LANDASAN TEORITIS

Pada bab ini menerpkan teori teori dari hasil penelitian terdahulu yang relevan meliputi : Kajian Pustaka, Kajian Penelitian terdahulu

BAB III :METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini pada dasarnya mengngkapkan sejumlah cara yang memuat uraian tentang metode dan langkah-langkah penelitian secara operasional, yang meliputi: Rencana Penelitia, Lokasi dan Waktu Penelitian, Tahapan Penelitian, Data dan Sumber Data, Teknik Analisis Data, Pemeriksaan Keabsahan Temuan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan : Deskripsi Penelitian, Temuan Penelitian, Pembahasan

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi Simpulan, Saran dan Rekomendasi.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

1. *Mudharabah*

a. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah adalah bahasa penduduk Irak dan *qiradh* atau *muqaradhadh* bahasa penduduk Hijaz. Namun, pengertian *qiradh* dan *mudharabah* adalah satu makna. Jadi menurut bahasa, *mudharabah* atau *qiradh* berarti *al-qath'u* (potongan), berjalan, dan atau bepergian. Menurut para Fuqaha, *mudharabah* ialah akad antara dua belah pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya dan pihak satu sebagai pengeloa (Hendi Suhendi, 2014).

Dalam mengaplikasikan, *mudharabah* penyimpan atau deponan bertindak sebagai *Shahib Al-mal* (pemilik modal) dan bank sebagai *Mudharib* (pengelola). Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan pembiayaan *mudharabah* atau *ijarah*. Akad *mudharabah* merupakan akad utama yang digunakan oleh bank syariah baik untuk penghimpun dana (pendanaan) maupun untuk penyaluran dana (pembiayaan). *Mudharabah* terbagi menjadi 2 macam yaitu, *Mudharabah Muthlaqah* biasa diaplikasikan dalam pendanaan, sedangkan *mudharabah Muqayyadah* biasa diaplikasikan dalam pendanaan maupun pembiayaan.

Khusus dalam ketersediaan modal usaha, sering tidak didukung seperangkat kebijakan dan peraturan yang dapat memberikan kesempatan dan kemudahan dalam mendapatkan modal melalui pembiayaan dan pengembangan usaha dari lembaga-lembaga keuangan (Dahrani, 2022).

Hasil *mudharabah* usaha ini akan dibagikan berdasarkan nisbah yang disepakati. Bila bank menggunakannya untuk melakukan *mudharabah* pembiayaan, maka bank bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi (Heri Sudarsono, 2004). Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. Dalam hal terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua pihak atau salah satu

pihak, akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian.

Pembagian hasil usaha dalam perbankan syariah ditetapkan dengan menggunakan nisbah. Nisbah yaitu persentase yang disetujui oleh kedua belah pihak dalam menentukan bagi hasil atas usaha yang dikerjasamakan (Ismail, 2011). Nisbah bagi hasil antara pemodal dan pengelola harus disepakati di awal perjanjian. Besarnya nisbah bagi hasil masing-masing pihak tidak diatur dalam Syariah, tetapi tergantung kesepakatan mereka. Nisbah bagi hasil bisa dibagi rata 50:50, tetapi bisa juga 30:70, 60:40, atau proporsi lain yang disepakati.

Pembiayaan diartikan sebagai suatu kegiatan pemberian fasilitas keuangan/finansial yang diberikan satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung kelancaran usaha maupun untuk investasi yang telah direncanakan. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit* (Rahmayati, 2019)

b. Landasan Hukum *Mudharabah*

1) Dasar hukum *mudharabah* dalam Al-Qur'an

Dasar hukum hukum *mudharabah* dalam Al-Qur'an terdapat pada surah Al-Jumu'ah Ayat 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
Artinya” Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung (QS. Al-Jumu'ah ayat 10).

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْهُ فَأَعْرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ
كَمَا هَدَيْكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ

Artinya: Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berzikirlah kepada-Nya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu.(QS. Al-Baqarah 198)

2) Dasar hukum hadits

Hadist Rasulullah SAW:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ مَا لَا
مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا وَلَا يَنْزِلَ
بِهِ وَادِيًا وَلَا يَسْتَرِي بِهِ ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ فَإِنْ فَعَلَ فَهُوَ ضَامِنٌ
فَرَفَعَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Abbas bin Abdul Munthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara *mudharabah* ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak yang berparu-paru basah. Jika menyalahi peraturan tersebut, maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah pun memperbolehkannya” (HR. Thabrani).

3) Dasar hukum *mudharabah*

Secara ijma' juga dinyatakan bahwa *mudharabah* diperbolehkan. Dalil ijma' adalah apa yang diriwayatkan oleh Jamaah dari para sahabat bahwa mereka memberikan harta anak yatim untuk dilakukan *mudharabah* atasnya, dan tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Oleh karena itu, dianggap sebagai ijma'.

Ibnu Taimiyah menetapkan landasan hukum *mudharabah* dengan ijma' yang berlandaskan pada nash. *Mudharabah* sudah terkenal di kalangan bangsa Arab jahiliah, terlebih di kalangan suku Quraisy. Mayoritas orang Arab bergelut di bidang perdagangan. Para pemilik modal memberikan modal mereka kepada para amil (pengelola). Rasulullah pun pernah mengadakan perjalanan dagang dengan membawa modal orang lain sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Beliau juga pernah mengadakan perjalanan dagang dengan mengelola modal Khadijah. Kalifah dagang yang terdapat di dalamnya Abu Sufyan, mayoritas mereka melakukan *mudharabah* dengan Abu Sufyan dan yang lainnya (Wahbah Az-Zuaili, 2011).

Dasar hukum Dewan Pengawas Syariah (DPS) terdapat dalam pasal 32 Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang menjelaskan bahwa:

1. Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank umum konvensional yang memiliki UUS

2. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh rapat umum pemegang saham atas rekomendasi majelis ulama Indonesia
3. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia (Pasal 32 UU No. 21 Tahun 2008)

c. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Rukun mudharabah adalah ijab dan qabul yang dilakukan oleh orang yang layak melakukan akad. Akad *mudharabah* tidak disyaratkan adanya lafadz tertentu, akan tetapi dapat diungkapkan dengan bentuk apa pun yang menunjukkan makna *mudharabah*. Akad dinilai dari tujuan dan maknanya bukan lafadz dan ungkapan verbal (Sayyid Sabig, 2006).

Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan kabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*rida/taradhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan kabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta'athi*) (Abdul Rahman, 2010).

Menurut ulama Syafi'iyah, rukun-rukun qiradh ada enam, yaitu:


- 1) Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya
- 2) Orang yang bekerja, yaitu mengeloal barang yang diterima dari pemilik barang
- 3) *Aqad mudharaah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelolam barang
- 4) *Mal*, harga pokok atau modal
- 5) *Amal*, yaitu pekerjaan pengolahan harta sehingga menghasilkan laba

6) Keuntungan

Menurut Sayyid Sabiq, rukun *mudharabah* adalah ijab dan kabul yang keluar dari orang yang memiliki keahlian (Hendi Suhendi, 2014).

- 1) Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk mas atau perak batangan (*tabar*), mas hiasan atau barang dagangan lainnya, *mudharabah* tersebut batal.
- 2) Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan tasharruf, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang berada di bawah pengampuan.
- 3) Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- 4) Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, umpamanya setengah, sepertiga, atau seperempat.
- 5) Melafazkan ijab dari pemilik modal, misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua dan kabul dari pengelola.
- 6) *Mudharabah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di negara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu-waktu tertentu, sementara di waktu lain tidak karena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad *mudharabah*, yaitu keuntungan. Bila dalam *mudharabah* ada persyaratan-persyaratan, maka *mudharabah* tersebut menjadi rusak (*fasid*) menurut pendapat al-Syafi'i dan Malik. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hanbal, *mudharabah* tersebut sah.

Berikut ini merupakan gambar ilustrasi pembiayaan *mudharabah* sehingga mudah dipahami dan dimengerti, yaitu gambar 2.1



Gambar 2.1 Bagan Alur Pembiayaan *Mudharabah*

Keterangan

- a. Calon anggota datang ke Baitul mal Tamwil dan menghubungi pihak marketing baik melalui telpon maupun langsung untuk mengajukan pembiayaan
- b. Menerapkan pembiayaan konsumtif yang menerangkan tentang produk-produk apa saja yang ada di PT. BPRS Gebu Prima itu sendiri. Selama menerangkan anggota di berikan formulir pengajuan akad yang ingin di ambil oleh anggota. Menjelaskan syarat-syarat pengajuannya, jaminan, margin, yang ditawarkan oleh PT. BPRS Gebu Prima 0-20% atau sesuai kemampuan dari anggota itu sendiri dalam waktu 115 hari atau dengan kesepakatan bersama. Dan jaminan yang harus disertakan oleh nasabah yakni minimal sejumlah dengan pembiayaan yang di ajukan. Pihak PT. BPRS Gebu Prima juga menjelaskan di awal maksud kegunaan jaminan untuk mencegah kecurangan anggota, dan sebagai asset penentu yang mampu menyelamatkan nasabah jika tidak dapat mengangsur atau bermasalah.

- c. Setelah semua telah di lakukan detail dan pihak PT. BPRS Gebu Prima telah menyetujuinya maka tindakan lanjutnya yaitu inisiasi. Tuga pentingnya yakni
- 1) Mengecek kelengkapan berkas seperti jaminan anggota. Kelengkapan berkas wajib di lengkapi seperti:
 - a) Formulir pengajuan pembiayaan
 - b) Fotocopi KTP suami Istri (bagi yang sudah menikah)
 - c) Fotocopi KK dan surat nikah.
 - d) Surat pernyataan belum menikah (bagi yang belum menikah)
 - e) Surat keterangan domisili apabila permohonan bertempat tinggal tidak menetap
 - f) Peta lokasi rumah
- d. Bila berkas awal telah lengkap dan bisa untuk ditindak lanjuti, maka dari peta lokasi yang diberikan calon anggota di atas, pihak PT. BPRS Gebu Prima melakukan survey lapangan guna menganalisis layak tidaknya calon anggota diberikan pembiayaan konsumtif.
- e. Apabila survey telah dilakukan oleh pihak PT. BPRS Gebu Prima, lalu mereka menjelaskan hasilnya ketika rapat komite. Dana apabila dinyatakan layak, maka pihak PT. BPRS Gebu Prima menelpon anggota untuk melakukan akad di hari yang telah di tentukan oleh PT. BPRS Gebu Prima dan anggota melakukan negoisasi dimulai total pinjaman nasabah yang kadang tidak dapat diberikan PT. BPRS Gebu Prima secara sesuai pengajuan, negosiasi margin yang biasanya diajukan anggota untuk meminta margin yang biasanya diajukan anggota untuk meminta margin yang lebih kecil dari penawaran PT. BPRS Gebu Prima, serta membahas mengenai lamanya angsuran yang di sanggupi anggota dan tidak merugikan PT. BPRS Gebu Prima.
- f. Apabila titik kesepakatan telah di capai oleh PT. BPRS Gebu Prima dan Anggota, maka PT. BPRS Gebu Prima memberikan berkas surat atas jaminan yang harus di isi anggota saat itu juga dengan materai yang sebagai penguat berkas lalu menyerahkan jaminan asli yang dimiliki oleh anggota untuk pembiayaan konsumtif dengan akad *mudharabah*.
- g. Pada hari yang sama pula, uang diberikan kepada anggota modal di ajukan oleh anggota

- h. Keesokan harinya, anggota wajib mendatangi kembali kantor PT. BPRS Gebu Prima dengan menyerahkan berkas berupa bukti kwitansi atau bukti pemberian modal
- i. Apabila semua urusan telah selesai, pihak PT. BPRS Gebu Prima akan memberikan buku tabungan angsuran yang harus dibayar anggota

Semakin berat dan ketatnya persaingan usaha, menuntut setiap perusahaan untuk berkembang. Salah satu cara yang digunakan perusahaan untuk dapat bersaing dan berkembang adalah menciptakan strategi-strategi yang baru. Namun, strategi itu sendiri tidaklah cukup, perusahaan harus punya model bisnis yang kuat dan baik serta tepat pada perusahaan miliknya. Model bisnis sendiri adalah deskripsi aktivitas tentang bagaimana organisasi menciptakan, menyampaikan, mengontrol nilai perusahaan, dan cara sebuah organisasi menawarkan proporsi nilai yang tinggi dan menjamin bahwa nilai tersebut dapat diproduksi dan target konsumennya memiliki akses terhadap produk tersebut (Munawir Pasaribu, 2019).

d. Sifat Akad *Mudharabah*

Para ulama sepakat bahwa akad *Mudharabah* sebelum ‘amil (pengelola) mulai bekerja maka belum mengikat sehingga baik pemilik modal maupun ‘amil boleh membatalkannya. Namun, mereka berbeda pendapat jika ‘amil telah mulai bekerja dalam *mudharabah*. Imam Malik berpendapat bahwa akadnya mengikat (lazim) dengan telah dimulainya pekerjaan, dan akad ini juga bisa diwariskan. Oleh karena itu, jika *mudharib* mempunyai beberapa anak yang dapat dipercaya untuk mengelola, maka mereka boleh melakukan *mudharabah* atau qiradh seperti bapak mereka. Dan jika mereka tidak bisa mengelolanya (dipercaya), mereka bisa mencari orang yang bisa mengelola. Jika ‘amil telah mulai bekerja, maka akadnya tidak bisa dibatalkan hingga modalnya menjadi uang, bukan barang (Asy-Syafi’I, 2012).

Sedangkan Abu Hanifah, Syafi’i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa akadnya tidak mengikat (tidak lazim), sehingga pemilik modal dan ‘amil bisa membatalkan akadnya jika mereka mau. Selain itu, akad ini bukan akad yang diwariskan.

Sumber perbedaan pendapat antara dua kelompok ini adalah bahwa Malik menjadikan akad itu mengikat (lazim) setelah pekerjaannya dimulai, karena

pembatalan akad bisa menyebabkan kemudharatan, sehingga ia termasuk akad yang bisa diwariskan. Sementara kelompok kedua menyamakan pekerjaan yang telah dimulai dengan pekerjaan yang belum di mulai. Hal itu karena *mudharabah* adalah mengelola harta orang lain dengan izinnya, sehingga pemilik modal dan ‘amil (pengelola) bisa membatalkan akadnya, sama sepertidalam *wadi’ah* dan *wakalah*.

Akan tetapi, ulama Hanafiyah dan yang sependapat dengan mereka mensyaratkan untuk sahnya pembatalan dan menyudahi *mudharabah*, pelaku akad yang lain harus mengetahui adanya pembatalan tersebut, sama seperti dalam seluruh jenis *syirkah* yang lain. Ulama Hanafiyah juga mensyaratkan bahwa modal harus menjadi uang ketika pembatalan. Jika modal tersebut masih berbentuk barang, seperti harta bergerak atau tidak bergerak, maka pembatalan tersebut tidak sah menurut mereka.

Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jika *mudharabah* batal dan modalnya berbentuk barang sementara pemilik modal dan pengelola sepakat untuk menjualnya atau membaginya, maka hal itu dibolehkan karena hak mereka itu tidak keluar dari kekuasaan mereka. Jika ‘amil meminta modal tersebut dijual sedangkan pemilik modal menolaknya, maka pemilik modal harus dipaksa untuk menjualnya, karena hak ‘amil adalah mendapatkan untung dan keuntungan tersebut tidak bisa di peroleh kecuali dengan adanya penjualan (Whabah Az_Zuhaili, 2011).

e. Konsep *Mudharabah* dalam Perbankan Syariah

Konsep *mudharabah* diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 19 ayat 1 huruf b yaitu: menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad yang lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Secara istilah, *mudharabah* adalah akad kerja sama antara shahib al-mal (pemilik modal) dengan mudharib (yang mempunyai keahlian atau keterampilan) untuk mengelolah suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati, jika terjadi kerugian ditanggung shahib al-mal. Dalam akad *mudharabah* ini,

terjadi percampuran/penggabungan (*partnership*) dua pihak, yaitu pihak pemilik modal (*shahib al-mal*) dan pihak pekerja (*mudharib*).

Dasar *mudharabah* di dalam Islam (*fiqih muamalah*), pada dasarnya transaksi bisnis yang menjadi inti dalam *fiqih muamalah* adalah transaksi bagi hasil. Akad *mudharabah* adalah salah satu akad dengan sistem bagi hasil. Akad tersebut diperbolehkan dalam Islam, karena untuk saling membantu antara orang yang mempunyai modal dan pelaku usaha. Semangat yang ada dalam akad *mudharabah* adalah semangat kerja sama dan saling menutupi kelemahan masing-masing pihak.

Mudharabah merupakan salah satu bentuk kerjasama antara pemilik modal/*shahibul mal* terhadap pengusaha/*mudharib* yang memiliki keahlian di dalam berbisnis tetapi tidak memiliki modal yang cukup untuk berbisnis, maka pihak pemilik modal menyerahkan modalnya kepada *mudharib* dengan perjanjian bag hasil. Konsep *mudharabah* ini hanya melibatkan pemilik modal dan pengusaha/*mudharib* saja. Pihak Perbankan Syariah hanya terlibat selaku pihak *intermediary* agar dapat memberikan kepastian hukum, baik bagi pemilik modal atau pengusaha. Atas konsep ini, maka Perbankan Syariah menerapkan konsep *mudharabah*. Tingginya risiko pembiayaan (dan atau lemahnya absorpsi sektor riil) akan menyebabkan perbankan syariah bisa mengurangi penyaluran dana ke sektor riil. Sehingga perbankan syariah akan menempatkan kelebihan likuiditasnya ke dalam SWBI atau Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antarbank (IMA) di Pasar Uang Antar Bank Syariah (Rahmayati, 2017).

Bagi umat Islam, konsep keuangan syariah merupakan mandat/amanah beragama. Syariah merupakan landasan pandangan dalam Islam dan merupakan seperangkat norma, nilai dan hukum yang mengatur cara hidup dalam Islam. Secara etimologis, Syariah diartikan sebagai jalan atau cara atau metode (Ade Gunawan, 2022).

Mekanisme proses pembiayaan perbankan syariah dapat dilihat dibawah ini (Rahmayati, 2020):

- 1) Pengajuan pembiayaan, baik dari calon nasabah yang datang pada bank syariah untuk pengajuan produk pembiayaan maupun atas referensi dari pihak lain.

- 2) Pihak bank syariah melalui perwakilannya yaitu, Account Officer (AO) menjelaskan produk pembiayaan yang diajukan nasabah atau mereferensikan produk pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dari calon nasabah (baik nasabah individu atau perseroan atau dengan kategori pendapatan tetap/fixed income maupun pendapatan tidak tetap/non fixed income sesuai dengan karakteristik dari calon nasabah.
- 3) Setelah calon nasabah mengetahui atas produk pembiayaan yang dijelaskan dari pihak AO, dan nasabah menyetujui produk tersebut maka pihak AO melakukan pengumpulan data-data yang dibutuhkan dari proses pengajuan tersebut. Kemudian pihak AO melakukan verifikasi dari data-data atau kelengkapan dokumen yang diberikan dari calon nasabah tersebut.
- 4) Setelah dokumen-dokumen dari calon nasabah diserahkan pada AO dalam kategori lengkap maka AO membuat proposal pembiayaan dari nasabah tersebut untuk dilakukan proses pengajuan pada komite pembiayaan karena AO tidak sebagai pemutus dengan berbagai proses seperti melakukan on the spot pada ke tempat nasabah. Dan proses penilaian-penilaian maupun Analisa-analisa yang dibutuhkan pihak bank.
- 5) Apabila proposal pembiayaan atas nasabah tersebut disetujui maupun tidak disetujui atas keputusan oleh pihak komite pembiayaan maka nasabah tersebut akan diinformasikan secara tertulis melalui surat persetujuan pembiayaan atau surat penolakan. Mekanisme pembiayaan bank syariah dapat dilihat dari gambar dibawah ini



Gambar 2.1 Proses Pembiayaan di Bank Syariah

f. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Tentang Pembiayaan *Mudharabah*

1) Ketentuan Umum Mudharabah

Ketentuan tabungan telah diatur dalam Fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000. Dalam Fatwa ini, ketentuan umum tabungan adalah sebagai berikut:

Pertama : Tabungan ada dua jenis :

- a) Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga
- b) Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *Wadhi'ah*

Kedua: ketentuan umum tabungan *mudhrabah*

- a) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai sahibulmal atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana
- b) Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan dengan prinsip syariah dengan mengembangkannya, termasuk didalamnya *mudharabah* dengan pihak lain
- c) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- d) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- e) Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Ketiga : ketentuan umum tabungan berdasarkan wadi'ah

- a) Bersifat simpanan
- b) Simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan
- c) Tidak ada imbalan disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank

2. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

a. Pengertian Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Surat keputusan Dewan Pengawas Syariah Nasional No 3 Tahun 2000 bahwa DPS adalah bagian dari lembaga keuangan mikro syariah yang bersangkutan dan penempatannya atas persetujuan Dewan Syariah Nasional (DSN). DPS adalah suatu yang mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan mikro syariah (Gufon Safiniah, 2007).

Dewan Pengawas Syariah adalah tokoh kunci yang menjamin bahwa kegiatan operasional bank atau lembaga keuangan syariah sesuai dengan prinsip syariah. Pembinaan dan pengawasan khusus dalam perbankan dan lembaga keuangan syariah sekaligus bertujuan untuk mengupayakan pemurnian bank dan lembaga keuangan syariah agar benar-benar sejalan dengan jiwa ketentuan syariat Islam yang harus dimulai dari mengefektifkan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ditempatkan pada Lembaga Keuangan Syariah. Dapat di simpulkan bahwa Dewan Pengawas Syariah merupakan pengawasan dalam perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah yang mengawasi produk yang dikeluarkan oleh perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah sesuai atau tidaknya dengan Dewan Syariah Nasional.

Upaya untuk meningkatkan pengetahuan Dewan Pengawas Syariah tentang operasional perbankan, serta intensitas keterlibatan DPS dalam program sosialisasi atau promosi pada penduduk lokal, perlu ditingkatkan. Dalam kaitannya dengan rekomendasi tersebut, keberadaan Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah yang di jamin oleh Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, tampaknya masih perlu dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk teknik masing-masing. Hal ini di anggap penting agar para anggota DPS yang ditempatkan di lembaga keuangan syariah itu dapat bekerja dengan lebih efektif dan efisien, sehingga jalannya perusahaan dapat secara murni sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam (Muhammad Sadi, 2015).

Sebagaimana dapat diperiksa pada keputusan Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 03 Tahun 2000, tugas dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah adalah :

- a) Tugas utama Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan Prinsip Syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional.
- b) Fungsi utama Dewan Pengawas Syariah yaitu sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah dan Sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan Dewan Syariah Nasional dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari Dewan Syariah Nasional.

- c) Fungsi pengawasan DPS berlangsung sejak produk yang dikeluarkan oleh lembaga yang diawasinya berjalan hingga akad tersebut selesai, hal ini berguna karena untuk menghindari penyimpangan yang sering terjadi pada akad tersebut di buat, baik dari para pihak maupun dari pelaksanaan isi akad (Barlitik Sukma. Dkk.)

b. Kewajiban Anggota Dewan Pengawas Syariah

Adapun kewajiban anggota Dewan Pengawas Syariah Sebagaimana tercantum kepada keputusan Dewan Syariah Nasional tersebut yaitu:

- a) Mengikuti fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional
- b) Mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar tidak menyimpang dari prinsip syariah yang telah di fatwakan oleh Dewan Syariah Nasional.
- c) Melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan lembaga keuangan yang diawasi secara rutin kepada Dewan Syariah Nasional, sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun (Ibid).

Dari uraian di atas, dapat dilihat beberapa objek pemeriksaan Dewan Pengawas Syariah, yaitu :

- a) Tentang keberadaan ciri khas akad syariah
- b) Tentang pemenuhan persyaratan waktu akad.
- c) Tentang pemenuhan persyaratan para pihak dalam akad
- d) Tentang pemenuhan persyaratan objek pembiayaan.
- e) Tentang pemenuhan persyaratan perhitungan margin pada akad murabahah, Salam, Ostisna, dan Ijarah
- f) Tentang pemenuhan persyaratan adanya persetujuan (ijab-qabul) para pihak
- g) Tentang pemenuhan persyaratan pembelian kepada pemasok.
- h) Tentang kepatuhan para pihak kepada akad.
- i) Tentang kebenaran fungsi angunan.
- j) Tentang penyelesaian sengketa

Dewan Pengwas Syariah mempunyai tugas, fungsi, kewajiban, tanggung jawab cukup berat, luas, dan banyak. Untuk melakukan tabulasi dari sampling diambil pada pemeriksaan kepatuhan kepada prinsip syariah saja cukup banyak sehingga diperlukan paling tidak satu orang tenaga administrasi. Tenaga administrasi atau disebut *syariah liaison officer* ini perlu disediakan oleh Bank

Syariah dari karyawannya yang memenuhi syarat. Akan lebih baik apabila jabatan syariah *liaison officer* ini dimasukkan ke dalam jenjang karier pada bank syariah dan nantinya menjadi salah syarat seseorang yang akan mendukung jabatan struktural pada bank yang bersangkutan.

Pembinaan dan pengawasan terhadap perbankan syariah ini sangat berbeda sekali dengan bank konvensional, pembinaan dan pengawasannya hanya dilakukan oleh

Bank Indonesia (BI). Tetapi pada perbankan syariah, selain dilakukan oleh Bank Indonesia, pembinaan dan pengawasannya juga dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Dewan Syariah Nasional (DSN) yang bertujuan untuk memantau terhadap kegiatan usaha yang dilakukan oleh perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah, apakah bertentangan dengan aspek syariah atau tidak (Ibid).

Kedudukan DPS dalam struktur kepengurusan diangkat dengan Dewan Komisaris pada bank. Hal ini bertujuan untuk menjamin efektifitas dari setia pemasukan dari Dewan Pengawas Syariah kepada Rapat Umum Pemegang Saham. Setelah mendapatkan rekomendasi dari DSN yang merupakan badan otonom Majelis Ulama Indonesia berdasarkan surat keputusan MUI No Kep.754/11/1999 dengan 4 tugas utama yaitu :

- a) Menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.
- b) Mengeluarkan Fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan
- c) Mengeluarkan Fatwa atas produk jasa keuangan Syariah
- d) Mengawasi penerapan Fatwa yang telah dikeluarkan. Keberadaan Rapat umum pemegang saham merupakan bagian dari struktur pengawasan bank syariah dan lembaga keuangan syariah dilakukan atas dasar musyawarah (Harahap Sofyan, 2002)

c. Mekanisme Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Syariah

Adapun tahap-tahap dalam pengangkatan dewan pengawas syariah adalah sebagai berikut:

- a) Komite remunerasi dan nominasi memberikan rekomendasi calon anggota dewan pengawas syariah kepada dewan komisaris
- b) Berdasarkan rekomendasi komite remunerasi dan nominasi tersebut, dewan komisaris mengusulkan calon anggota dewan pengawas syariah kepada direksi
- c) Berdasarkan pertimbangan tertentu dengan memperhatikan rekomendasi komisaris, rapat direksi menetapkan calon anggota dewan pengawas syariah untuk rekomendasi kepada Majelis Ulama Indonesia.
- d) Bank mengajukan permohonan persetujuan kepada Bank Indonesia atas calon DPS yang mendapatkan rekomendasi MUI
- e) Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan atas calon anggota dewan pengawas syariah
- f) Rapat umum pemegang saham mengangkat anggota Dewan Pengawas Syariah yang telah mendapatkan rekomendasi MUI

Dalam hal pengangkatan calon anggota Dewan Pengawas Syariah oleh rapat umum pemegang saham tersebut dilakukan sebelum adanya persetujuan Bank Indonesia, maka pengangkatan tersebut baru efektif jika anggota DPS tersebut telah disetujui oleh Bank Indonesia (Surat Edaran No. 12/13/2010).

Untuk mencapai keberhasilan tugas DPS maka diperlukan langkah memperkuat, baik dalam sisi kompetensi, integrasinya maupun independensinya (cara pengawasan) langkah pemberdayaan yang harus dilakukan memerlukan perencanaan dan pengembangan secara bertahap dengan memperhatikan kondisi kesiapan institusi lembaga keuangan dan sumber daya insani Dewan Pengawas Syariah.

- a) Memastikan dan mengawasi kesesuaian anggota operasional bank dan lembaga keuangan mikro syariah oleh Dewan Syariah Nasional
- b) Menilai aspek syariah terhadap operasional, dan produk yang dikeluarkan oleh bank dan institusi lembaga keuangan.
- c) Memberikan opini dan aspek syaria'ah terhadap pelaksanaan operasional bank institusi lembaga keuangan secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank dan institusi lembaga keuangan.

- d) Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk menilai fatwa kepada DSN.
- e) Menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 bulan kepada direksi, komisaris Dewan Syariah Nasional dan Bank Indonesia (Widiyaningsih. Dkk, 2005).

3. Dewan Syariah Nasional (DSN)

a. Pengertian Dewan Syariah Nasional

Dewan Syariah Nasional adalah dewan yang dibentuk oleh MUI untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktifitas keuangan syariah. Pada awalnya tahun 1999 DSN secara resmi didirikan sebagai lembaga keuangan syariah yang bertugas mengawasi dan mengayomi jalannya operasional aktivitas perekonomian Lembaga Keuangan Mikro Syariah selain itu juga harus menampung berbagai masalah atau kasus yang memerlukan fatwa agar diperoleh kesamaan dalam penanganannya oleh masing-masing Dewan Pengawas Syariah yang ada pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

b. Tugas Dewan Pengawas Syariah

Adapun tugas Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Menumbuh kembangkan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya
- 2) Mengeluarkan fatwa dan jenis-jenis kegiatan keuangan
- 3) Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah
- 4) Mengawasi penerapan fatwa yang dikeluarkan

c. Wewenang

Adapun wewenang Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah dimasing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait
- 2) Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan atau peraturanyang di keluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia

- 3) Memberikan Rekomendasi atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu lembaga keuangan syariah.
- 4) Mengundang pada ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas menoter atau lembaga keuangan dalam, maupun luar negeri.
- 5) Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dan fatwa yang telah di keluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.
- 6) Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak di indahkan (SK DSN No. 1 tahun 2000)

d. Fatwa DSN-MUI Tentang Patwa Produk Lembaga Keuangan

Berdasarkan SK Dewan MUI tentang pembentukan DSN No. 750 MUI/ 177 1999, Salah satu tugas dan wewenang DSN adalah mengeluarkan Fatwa. Fatwa adalah suatu perkataan bahasa arab yang memberi arti pernyataan hukum mengenai suatu masalah yang timbul kepada siapa yang ingin mengetahui (Susanto Baharuddin, 2008).

Dengan demikian fatwa berarti menerangkan hukum Allah dengan berdasarkan pada Al-Quran secara umum dan menyeluruh sebagai berikut adalah landasan tentang Fatwa, yang berbunyi

Al-Qur'an An-Nisa ayat 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِنُكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِن مَرُؤًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ
 وَ لَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ
 فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا التُّلُثُ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا
 وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ
 بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu

dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”.

Fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia mempunyai peranan penting dalam upaya mengembangkan produk hukum lembaga keuangan mikro syariah kedudukan Fatwa DSN-MUI mempunyai posisi yang strategis bagi kemajuan ekonomi dan lembaga keuangan Mikro Syariah. Karena dalam pengembangan ekonomi dan perbankan syariah mengacu dalam sistem hukum yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist yang berfungsi sebagai pedoman utama.

Fatwa DSN-MUI yang berhubungan dengan pengembangan ekonomi dan perbankan syariah dikeluarkan atas pertimbangan. Badan pelaksanaan harian yang membidangi ilmu syariah dan ilmu perbankan. Tugas pembentukan Dewan Pengawas Syariah adalah untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap aspek syariah yang ada dalam lembaga keuangan (Junus Muhammad).

e. Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Kepatuhan Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) pada perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah. Anggota Dewan Pengawas Syariah harus terdiri atas para pakar di bidang syariah muamalah yang juga memiliki pengetahuan di bidang ekonomi perbankan. Dalam melaksanakan tugas Dewan Pengawas Syariah wajib mengikuti Fatwa DSN-MUI yang merupakan otoritas tertinggi dalam mengeluarkan Fatwa mengenai kesesuaian produk dan jasa BPRS Gebu Prima dengan prinsip syariah. Tugas utama Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi kegiatan usaha Koperasi Syariah atau BPRS Gebu Prima agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah di fatwakan oleh DSN-MUI Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan sektor keuangan pada khususnya termasuk, usaha, bank, asuransi dan reksadana.

Kepatuhan syariah oleh Lembaga Keuangan Syariah adalah pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Kepatuhan syariah adalah salah satu bagian dari sistem tata kelola syariah yang baik. Pengelolaan lembaga keuangan syariah tidak bisa terlepas dari pemenuhan prinsip-prinsip syariah, terutama dalam pelaksanaan fungsi intermediasi. Operasional pengumpulan dan penyaluran dana masyarakat tidak boleh tanpa menerapkan prinsip-prinsip syariah. Ketidapatuhan terhadap prinsip syariah dapat berdampak negatif pada kondisi bank itu sendiri karena berpotensi untuk menciptakan kegagalan bank atau insolvency yang dapat berakibat pada terganggunya sistem keuangan negara.

Selain itu, kepatuhan syariah juga merupakan salah satu unsur dalam penilaian mengenai tingkat kesehatan lembaga keuangan syariah yang memberikan kewajiban pada lembaga keuangan syariah untuk menjaga sekaligus meningkatkannya. Pemeliharaan tingkat kesehatan lembaga keuangan akan berbanding lurus dengan pemeliharaan kepercayaan masyarakat, sehingga bila lembaga keuangan lalai dalam menjaga tingkat kesehatannya, termasuk bila bank lalai menerapkan prinsip syariah, maka masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap lembaga keuangan tersebut (Antonio dan Muhammad Syafi’I, 2001).

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merujuk pada penelitian terdahulu yang terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama/ Tahun	Judul	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Ulin Nuha / 2018 (Intitut Agama Islam Negeri Kudus)	Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Mikro	Deskriptif Kualitatif	Penelitian ini telah berhasil menjawab proposisi utama yang diajukan sebelumnya. Pertama,

		<p>Syariah (Studi Kasus di Asosisasi Koperasi Warga Nu Jepara)</p>	<p>Dewan Pengawas Syariah KSPPS bahwa sebagian besar pendidikan formal DPS yakni strata 1 dan sebagian besar porsi dipilih dari tokoh agama. Temuan lain yang menarik bahwa sebagian besar juga DPS belum pernah mengikuti pelatihan pengawasan syariah. Kedua, kinerja Dewan Pengawas Syariah KSPPS di ASKOWANU Jepara secara berkala melakukan pengawasan satu tahun 2 kali. Temuan lain menunjukkan pengawasan DPS terhadap SOP produk penghimpunan dan penyaluran dana telah dilakukan untuk memastikan bahwa telah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI. Selain itu, setiap Rapat Akhir Tahun (RAT) DPS membuat pernyataan/opini syariah atas operasional yang dilakukan KSPPS.</p>
--	--	--------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2	Rahmat Ilyas / 2021 (Jurnal Perbankan Syariah: IAIN Syaikh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung)	Pelaksanaan Penimbangan Jual Beli Biji Coklat Dalam Tinjauan Ekonomi Islam	Metode Konten Analisis	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DPS adalah badan independen yang</p> <p>terdiri dari para pakar syariah muamalah yang juga memiliki pengetahuan dalam</p> <p>bidang perbankan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi</p> <p>pelaksanaan keputusan dewan syariah nasional pada lembaga keuangan syariah</p> <p>tersebut. DPS memiliki peran penting dan strategis dalam penerapan prinsip</p> <p>syariah di perbankan syariah. DPS bertanggung jawab untuk memastikan</p> <p>produk dan prosedur bank syariah sesuai dengan prinsip syariah.</p>
3	Hasan Sultoni / 2019 (Jurnal Ekonomi Syariah: Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Tulungagung)	Peran Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia	<i>Library Research</i>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran dewan pengawas syariah adalah</p> <p>Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional. Pada</p>

				<p>prinsipnya, seorang anggota DPS hanya dapat menjadi anggota DPS di satu</p> <p>perbankan syariah dan satu lembaga keuangan syariah. Namun, mengingat keterbatasan jumlah tenaga yang dapat menjadi anggota DPS, seseorang dapat diangkat sebagai</p> <p>anggota DPS sebanyak-banyaknya pada dua perbankan syariah dan dua lembaga keuangan syariah lainnya</p>
4	Wisnu Aref Fahreza / 2018 (Skripsi Ekonomi Syariah: IAIN Metro Lampung)	Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pengembangan Produk Lembaga Keuangan Syariah pada BMT Al-Ihsan Kota Metro	<i>Field Research</i>	Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tugas dan wewenang DPS pada BMT Al-Ihsan kota Metro memiliki peran yang sangat penting terhadap pengembangan produk syariah di BMT Al-Ihsan kota Metro. Sebagai pengawas syariah DPS memiliki peran untuk menentukan produk yang akan dikeluarkan oleh pihak BMT Al-Ihsan Kota Metro yang senantiasa terpelihara dan dijalankan dengan prinsip-prinsip syariah.
5	Dina Zulfa Opera dan Ida	Analisis Pemberian	Deskriptif	Hasil penelitian ini adalah bahwa Bank Muamalat

	Royani Ritonga / 2022 (Jurnal Ekonomi Islam: UMSU)	Pembiayaan Akad Mudharabah di Bank Syariah Berdasarkan Fatwa DSN	Kualitatif	<p>juga telah memberikan pembiayaan bagi nasabah yang belum mempunyai usaha sama sekali, tetapi harus mengikuti pelatihan terlebih dahulu. Dengan adanya pelatihan tersebut, bank akan mampu melihat mana saja nasabah yang berbakat dalam menjalani usaha,</p> <p>jika bank sudah tahu tentang karakter nasabah, maka bank akan menyetujui pembiayaan yang telah diajukan oleh nasabah. bank telah memberikan pembiayaan akad mudharabah bagi nasabah yang ingin membuka suatu usaha. Dengan begitu, bank muamalat sudah menerapkan pembiayaan akad mudharabah sesuai dengan fatwa DSN, bahwa bank memberikan pembiayaan pada nasabah yang ingin membuka suatu usahanya.</p>
6	Khairani Dinda Putri,	Analisis Proses Pembiayaan	Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa

	<p>Muhammad Saleh dan Diyan Yusri / 2022 (Jurnal Ekonomi Islam: Universitas Muhammadiyah Sumatera Uatara)</p>	<p>Bermasalah Produk Mudharabah pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Stabat</p>	<p>Kualitatif</p>	<p>prosedur pembiayaan di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Stabat dapat dikatakan cukup panjang dan rumit. Pembiayaan bermasalah selalu disebabkan oleh kesalahan debitur. Tetapi pembiayaan bermasalah yang timbul di suatu lembaga keuangan didasari oleh 2 (dua) faktor, yaitu faktor internal atau faktor dari lembaga keuangan itu sendiri yang kurang selektif dalam memberikan suatu pembiayaan kepada nasabahnya, sedangkan faktor eksternal yaitu berasal dari nasabah/debitur itu sendiri, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran ataupun usaha yang dijalankan tidak berkembang.</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	-------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dapat disimpulkan persamaan penelitian terdahulu adalah peran DPS pada BPRS adalah untuk mengawasi produk-produk yang dikeluarkan BPRS sehingga

tidak terjadi kesalahan dan tidak lari dari jalur syariah dan DPS melakukan pengawasan pada BPRS dalam setahun dua kali. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan adalah tempat dan waktu penelitian, penelitian ini dilakukan pada PT. BPRS Gebu Prima Medan, sedangkan penelitian terdahulu di beberapa BPRS seperti BMT dan Bank Syariah. Tahun penelitian yang dilakukan adalah tahun 2022 sedangkan penelitian terdahulu mulai dari tahun 2018 – 2022.

C. Kerangka Berpikir

Sugiyono (2014: 128) menyatakan bahwa kerangka konsep akan menghubungkan secara teoritis antara variabel-variabel penelitian yaitu antara variabel independen dengan variabel dependen. Secara ringkas kerangka konseptual yang menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja auditor dengan motivasi auditor sebagai variabel moderating.

Kerangka Berpikir Peranan Dewan Pengawas Syariah Dalam Pembiayaan Mudharabah pada PT. BPRS Gebu Prima



Gambar 2.2 Kerangka Berpikir

Lembaga keuangan yang beroperasi menggunakan prinsip-prinsip syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah sebagaimana yang tercantum dalam peraturan

pemerintah yang pertama kali No. 72 Tahun 1992. Yang menjelaskan bahwa tugas dari dewan pengawas syariah yaitu memberikan pengawasan atas segala produknya agar berjalan sesuai syariah. Kemudian berdasarkan keputusan Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 3 Tahun 2000, dijelaskan juga bahwa Dewan Pengurus Syariah merupakan bagian dari lembaga keuangan syariah yang bersangkutan.

Dewan Pengawas Syariah memiliki peran sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pengawasan atas jalannya operasional lembaga keuangan syariah agar lembaga keuangan syariah tersebut tetap pada prinsip-prinsip syariah. Melalui Fungsi dewan pengawas syariah yang harus melakukan pengawasan secara periodik pada bank syariah atau lembaga keuangan syariah yang berada dibawah pengawasannya (Ahmad Alfahmi, 2015). Maka lembaga keuangan yang berjalan menggunakan prinsip syariah akan selalu terkontrol dalam menjalankan setiap kegiatan yang dilakukannya

Peran pada umumnya mengacu kepada pola perilaku apapun yang melibatkan hak, kewajiban dan tugas tertentu yang diharapkan dari seseorang, dapat dilatih dan diperkuat untuk ditampilkan didalam situasi sosial tertentu. Dalam melakukan perannya seseorang dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Dengan demikian, peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem (Abdul Naseer. Dkk, 2020).

Menurut AAOIFI ada tiga peran DPS di lembaga keuangan syariah, yaitu melakukan penilaian, pengarahan, dan pengawasan atas aktivitas bank syariah agar sesuai dengan aturan dan prinsip syariah. Selain tiga peran diatas, DSN MUI menambahkan satu peran DPS, yaitu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, atau lebih tepatnya peran DPS menurut DSN MUI tersebut adalah sebagai pihak yang juga ikut memasarkan (*marketing*) bank syariah kepada masyarakat (Ibid).

Maka dari itu, setiap lembaga keuangan syariah baik itu berupa BPRS Gebu Prima wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah. Karena peran Dewan Pengawas Syariah sangat penting. Jika Dewan Pengawas Syariah di lembaga keuangan itu tidak atau kurang berperan dalam melaksanakan setiap perannya maka besar

kemungkinan lembaga keuangan syariah tersebut bisa melakukan kegiatan-kegiatan operasionalnya bisa terjadi permasalahan dan jauh dari prinsip-prinsip syariah. Jika Dewan Pengawas Syariah melaksanakan perannya dengan baik maka kegiatan-kegiatan operasional lembaga keuangan tersebut akan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

1. Metode Kualitatif

Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna individu atau kelompok yang terkait dengan masalah sosial (Creswell, 2013) yang dapat digunakan untuk menginterpretasi, mengeksplorasi, atau memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang aspek tertentu dari keyakinan, sikap, atau perilaku manusia (George et al., 2012). Penelitian ini fokus pada persepsi dan pengalaman peserta, juga cara mereka memahami kehidupan. Sedangkan analisis data dibangun secara induktif dari tema khusus ke tema umum, lalu peneliti membuat interpretasi tentang makna data. Peneliti lebih memperhatikan pendapat secara individu dan dituntut untuk mampu menerjemahkan kompleksitas situasi.

2. Fenomenologi

Fenomenologi adalah sebuah studi dalam bidang filsafat yang mempelajari manusia sebagai sebuah fenomena yang biasa dihubungkan dengan ilmu hermeneutik, yaitu ilmu yang mempelajari arti daripada fenomena ini. Penelitian fenomenologis mencari jawaban atas pertanyaan penelitian secara deskriptif melalui wawancara atau pengamatan yang paling dekat dengan fenomena tersebut (Davison, 2014), sedangkan penelitiannya akan mengidentifikasi fenomena sebagai 'objek' pengalaman manusia (Cresswell 2007) dan memberikan suara untuk itu (Sloan & Bowe, 2014).

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan pada PT. BPRS Gebu Prima JL. Utama, No. 2 A, Kota Matsum II, Kec. Medan Area, Kota Medan, Sumatera Utara.

2. Waktu penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian selama 4 bulan yaitu Maret 2022 sampai dengan Juni 2022. Waktu penelitian ini dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1 Skedul Proses Penelitian

Keterangan	Juli				Agustus				September				Oktober			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Riset awal / Pengajuan Judul	■	■	■													
Penyusunan Proposal				■	■	■	■									
Seminar Profosal							■									
Perbaikan / acc Proposal																
Pengolahan Data																
Penyusunan Skripsi																
Sidang Skripsi																

C. Sumber Data Penelitian

Untuk mengumpulkan informasi yang diperoleh pada penelitian ini akan di bahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan metode data yang digunakan sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti (Supranto, 2013). Data yang diperoleh oleh penulis berasal dari beberapa sumber baik primer maupun sekunder. Data yang berkaitan dengan peranan DPS terhadap pembiayaan *mudabah* pada PT. BPRS Gebu Prima Medan.

2. Data Skunder

Selain data primer sebagai pendukung, dalam penelitian ini penulis juga memperoleh lewat pihak lain secara tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitian. Data ini dapat berwujud dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia. Adapun data sekunder yang digunakan dalam pembahasan ini adalah literatur kepustakaan tentang permasalahan peran DPS terhadap kesesuaian DSN-MUI. Study pustaka dimaksudkan dapat menjadi dasar penelitian ini, kerangka pemikiran atau teori maupun proses penelitian hasil lapangan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Menurut sugiyono (2016:309) menyebutkan bahwa “ pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang alamiah, sumber data primer, dan lebih banyak pada observasi berperan serta, wawancara mendalam dan dokumentasi”. Jenis pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Jenis pengumpulan data ini diharapkan dapat saling melengkapi sehingga informasi yang diperlukan sesuai dengan penelitian.

1. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan mengamati setiap kejadian yang berlangsung dan mencatatnya dengan menggunakan lembar observasi. Metode observasi ini menggunakan pengamatan langsung terhadap suatu benda, kondisi, situasi atau perilaku. Peneliti memandang yang diobservasi, apabila peneliti tidak dapat dengan segera memahami makna sesuai kejadian di lokasi, para subjek dapat membantu menjelaskan pemaknaan dalam hal-hal tertentu disusun secara bersama-sama antara peneliti dengan subjek. Namun demikian peneliti berusaha untuk tidak mengganggu responden selama melaksanakan penelitian Dapat berupa dokumentasi, melihat proses penimbangan berlangsung, dan data-data yang mendukung lainnya untuk dianalisis.

2. Wawancara

Wawancara menurut Sugiyono (2016:194) menyatakan bahwa: Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Peneliti melakukan teknik wawancara dengan tujuan menggali informasi mendalam dari responden yaitu pihak DPS (Dewan Pengawas Syaria) 2 orang. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini dengan wawancara terstruktur, karena peneliti menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data yang dicari.

3. Dokumen

Menurut sugiyono (2016:329) menyebutkan bahwa dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dari penelitian kualitatif. Sehingga dalam penelitian ini peneliti berusaha mengumpulkan dokumen yang di dapatkan di lapangan.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data yang di kumpulkan sehingga data tersebut dapat ditemukan kesimpulan dan dijadikan sebagai bahan informasi yang dapat dipahami diri sendiri maupun orang lain. Sedangkan teknik analisis data kualitatif bersifat induktif yaitu data yang diperoleh yang dikembangkan melalui pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis. Menurut Miles and Huberman dalam (sugiyono, 2017:133), mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh, aktivitas tersebut berupa reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

1. Pengumpulan data

Merupakan tahap mengumpulkan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dimana peneliti sebagai instrumen kunci dalam pengumpulan data. Makin lama dilapangan makin banyak jumlah data yang di dapatkan dan semakin bervariasi. Terdapat data yang dapat diamati dan data yang tidak dapat diamati misalnya mengenai proses penimbangan.

2. Reduksi data

Reduksi data adalah memilih dan memfokuskan yang penting dan merangkum data yang pokok. Didalam reduksi data, laporan-laporan lapangan dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema atau polanya. Jadi laporan lapangan sebagai bahan baku mentah disingkatkan, direduksi, disusun lebih sistematis, sehingga lebih mudah dikendalikan. Data yang direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan, juga mempermudah

peneliti untuk mencari data yang diperoleh bila diperlukan. Reduksi data dapat pula membantu dalam memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

3. Penyajian data

Menurut Miles Huberman dalam sugiyono (2017:137) menyebutkan bahwa yang sering digunakan dalam menyajikan data pada penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Agar peneliti tidak tenggelam oleh kumpulan data oleh karena itu agar dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dalam penelitian itu, harus diusahakan membuat alat ukur yaitu pedoman wawancara, pedoman observasi dan pedoman dokumentasi.

4. Penarikan kesimpulan dan klarifikasi

Sejak awalnya peneliti berusaha untuk mencari makna data yang dikumpulkannya. Untuk itu peneliti mencari tema, pola hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul, dan sebagainya. Jadi data yang diperoleh dari sejak awal mencoba mengambil kesimpulan. Kesimpulan itu mula-mula masih sangat kabur, diragukan akan tetapi dengan bertambahnya data maka kesimpulan itu akan lebih lengkap jadi kesimpulan senantiasa harus diverifikasi selama penelitian berlangsung hingga akhirnya tercapai kesimpulan akhir.

F. Teknik Keabsahan Data

Selain menganalisis data, peneliti juga harus menguji keabsahan data agar memperoleh data yang valid. Untuk menetapkan keabsahan data tersebut diperlukan teknik pemeriksaan. Dalam pengecekan keabsahan data dengan metode kualitatif diperlukan rencana uji keabsahan yang meliputi uji kredibilitas data, uji dependabilitas, uji transferabilitas dan uji konfirmasi. Namun yang lebih utama adalah uji kredibilitas data yang meliputi (Lexi J. Moleong, 2002):

1. Ketekunan pengamatan

Ketekunan pengamatan berarti mencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan.

Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut. Ketekunan pengamatan dilakukan oleh peneliti dengan cara teliti, terus menerus, dan secara cermat agar diperoleh hasil yang akurat dan terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

2. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Jadi triangulasi berarti cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Triangulasi pada penelitian ini adalah triangulasi metode yang dilakukan dengan membandingkan dan mengecek suatu informasi yang diperoleh dari data hasil wawancara dan data hasil observasi selama proses penimbangan berlangsung.

3. Pemeriksaan sejawat

Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan rekan-rekan sejawat. Pemeriksaan sejawat berarti pemeriksaan yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan rekan sebaya yang memiliki pengetahuan umum yang sama tentang apa yang sedang diteliti, sehingga bersama mereka peneliti dapat mereview persepsi, pandangan dan analisis yang sedang dilakukan. Hal ini dilakukan beberapa kali dengan harapan peneliti mendapat masukan-masukan baik dari segi metodologi maupun konteks penelitian, demi kesempurnaan. Masukan-masukan yang diperoleh peneliti bisa digunakan sebagai media evaluasi untuk mengembangkan penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Singkat BPRS Gebu Prima

Rencana untuk mendirikan Bank Pembiayaan Rakyat Syaria'ah Gebu Prima Medan sudah lama dicanangkan oleh perndiri yang saat ini telah menjadi komisaris atau pemegang saham PT. BPRS Gebu Prima Medan dengan tujuan sesuai dengan ketetapan peraturan pemerintah No. 7 Tahun 1992 yakni guna menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat serta pelayanan bagi golongan ekonomi lemah pengusaha kecil.

Tujuan ini lebih ditekankan lagi arahnya pada Bank Pembiayaan Rakyat dengan sistem bagi hasil, yang lazimnya disebut Bank Syaria'ah. Bank Islam atau Bank Muamalat dan peluang untuk mendirikan Bank Perkreditan Rakyat Bagi Hasil Syaria'ah ini sesuai dengan bunyi pasal 13 UU No. 7 Tahun 1992, proses pendirian Bank Perkreditan Rakyat Syaria'ah ini mulai dilaksanakan dengan membentuk Badan Hukumnya serta Perseroan Terbatas dibuat Rancangan Anggaran Dasar Perusahaan. Dibuat daftar calon persero, susunan Direksi, Dewan Komisaris, rencana susunan organisasi, rencana kerja, serta bukti setoran minimal 30 dari modal setor.

Hal ini dipersiapkan guna melengkapi permohonan izin prinsip persiapan pendirian. Pada tanggal 23 Juni 1994, prinsip PT. BPR Syaria'ah Gebu Prima Medan dengan nomor : S-885MK.171994 dikeluarkan oleh Menteri Keuangan dan tahap selanjutnya adalah melengkapi izin usaha operasi yang harus melampirkan anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman berdasarkan Akte No. 38 tanggal 12 September 1994 dengan Notaris Ny. Chairani Bustami dan selanjutnya dilengkapi juga dengan daftar persero, susunan direksi, Dewan Universitas Sumatera Utara Komisaris, susunan organisasi, sistem dan prosedur kerja dan bukti pelunasan modal setor.

Sejalan dengan persiapan pendirian BPRS Gebu Prima Medan ini, pihak pendiri mempersiapkan calon-calon karyawan dengan memberikan pelatihan 3 bulan dengan materi yang diajarkan mengenai prosedur dan praktek perbankan syaria'ah di Forum Kajian Ekonomi Perbankan Islam IAIN Sumatera Utara serta

ditambah dengan training dan magang pada BPR Syariah Gebu Prima yang sudah beroperasi di wilayah Deli Serdang.

Adanya perubahan pada legalitas anggaran dasar ini disertai perbaikan-perbaikan permohonan izin usaha serta dengan diberlakukannya peraturan baru yang lebih selektif terhadap Bank Perkreditan Rakyat yang akan berdiri sehingga izin operasi untuk PT. BPRS Gebu Prima Medan resmi ditribitkan melalui surat keputusan menteri Keuangan No. Kep. 030KM.171996 tertanggal 23 Januari 1996 berdasarkan izin operasional yang ada. Pada tanggal 11 Maret 1996 bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gebu Prima Medan pada saat ini berkantor di Jalan Garuda Ruko No. 06 Perumnaa Mandala Medan, diresmikan oleh salah seorang pengurus gebu Minang yaitu Bapak Prof. Drs., H. Harun Zein Pada saat ini berkantor pusat di Jalan Utama pada tahun 2012 No. 02A Medan telepon 7323190 – 7323191 – 7323192 Hunting Fax. 7321706.



Sumber: PT. BPRS Gebu Prima Medan

Gambar 4.1 Logo BPRS Gebu Prima Medan

Makna dan Arti Logo BPRS Gebu Prima Medan

a. Hitam

Merupakan alim ulama yang menaungi, membimbing dan mengarahkan.

b. Merah

Merupakan menunjukkan kecerdasan yang tetap dinaungi oleh alim ulama agar tetap terarah dan tidak melenceng dari koridur agama

c. Kuning

Merupakan pekerja yang memiliki kecerdasan dan memiliki arah yang tepat agar tidak melenceng dari koridor agama karena mendapat bimbingan dan arahan dari alim ulama.

Logo PT BPR Syariah Gebu Prima ini secara tidak langsung memberi dorongan untuk melaksanakan pekerjaannya dengan tanggung jawab dan memiliki kecerdasan tinggi dengan tetap dinaungi oleh alim ulama, agar tetap dalam jalur syariah.

1. Visi dan Misi PT. BPRS Gebu Prima Medan

Visi dan misi dari PT BPRS Gebu Prima yaitu membantu Perekonomian masyarakat Lemah yang bertujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pengembangannya usaha dan pemberdayaan dunia usaha dan pemberdayaan ekonomi rakyat, serta memberi nilai tambah kepada pemilik dan kesejahteraan kepada Karyawan.

2. Ruang Lingkup Bidang Usaha

Jenis / Kegiatan Usaha Ruang lingkup kegiatan perusahaan meliputi sistem operasional di PT. BPRS Gebu Prima tidak sama dengan bank umum atau BPR yang beroperasi dengan konsep bunga, untuk PT. BPRS Gebu Prima menggunakan azas kebersamaan antar nasabah sebagai pemilik modal (shahib almal) dan bank (mudharib) melaksanakan pengelolaan dana yang kemudian keuntungan dibagikan berdasarkan nisbah kesepakatan kedua belah pihak (produk-produk tabungan).

3. Produk-Produk PT. BPRS Gebu Prima Medan

Seputar ruang lingkup bidang usaha PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Medan, menawarkan produk – produk sebagai berikut :

a. Penghimpun Dana

1) Tabungan

Tabungan terdiri dari beberapa jenis yaitu:

a) Tabungan Gema

Tabungan Gema merupakan tabungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum yang memiliki kelebihan dan keuntungan seperti : mendapat bagi hasil yang halal, murni, keamanan yang dijamin oleh Pemerintah serta menguntungkan dengan mendapat nisbah sebesar 20% untuk bank, Tabungan GEMA setiap saat dapat ditarik tanpa dikenakan biaya administrasi.

b) Tabungan *Tholib*

Tabungan *Tholib* merupakan tabungan pelajar khusus menampung simpanan Mahasiswa sampai dengan pelajar sekolah dasar, tabungan ini disamping mendapat bagi hasil yang menarik, juga mendapat peluang menerima beasiswa dan hadiah hadiah yang menarik bagi Mahasiswa dan pelajar yang memiliki prestasi yang baik serta yang kurang mampu, disamping itu tabungan *Tholib* juga dijamin oleh pemerintah.

c) Tabungan Wahyu

Tabungan Wahyu merupakan tabungan Qur'an, tabungan ini khusus memfasilitasi simpanan Masyarakat yang ingin berqurban secara mudah dan terencana, tabungan wahyu disamping mendapat bagi hasil yang menarik, juga memberikan pilihan kepada nasabah terhadap teknis berqurban antara lain: Nasabah bisa membeli hewan qurban sendiri atau nasabah menyerahkan pembelian hewan qurban kepada pihak bank atau nasabah menyerahkan pelaksanaan qurban sepenuhnya kepada pihak bank dan pihak bertanggung jawab mendistribusikan daging qurban kepada yang berhak, disamping itu Tabungan Wahyu juga dijamin oleh pemerintah.

d) Tabungan *Jabal Rahmah*

Tabungan *Jabal Rahmah* merupakan tabungan bagi masyarakat yang berniat ingin menunaikan ibadah haji dengan aman dan

terencana, Tabungan Jabal Rahmah disamping mendapat bagi hasil yang menarik dari pihak bank, disamping itu Tabungan Jabal Rahmah juga dijamin oleh pemerintah.

2) Simpanan *Zakiah*

Simpanan *Zakiah* merupakan yang menampung *zakat*, *infaq*, *Sadaqah* dan *Waqaf* tunai dari kaum muslimin yang berkelebihan harta yang disalurkan kepada pengusaha kecil muslim yang *dhu'afa* dalam rangka menekan kemiskinan dan pekerjaan meminta-minta dari kaum muslimin, serta menghindari ummat islam dari jeratan rentenir, dana tersebut akan disalurkan kepada pengusaha kecil kita dalam bentuk pembiayaan *Al-Qardul Hasan* yaitu pembiayaan kebijakan dimana tidak dipungut bagi hasil sedikitpun, Simpanan *zakiah* juga dapat disalurkan sesuai dengan permintaan *Muzaky* yang bersangkutan.

3) Deposito Prima

Deposito Prima merupakan simpanan berjangka waktu 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, Deposito Prima tidak dapat dicairkan sebelum masa jatuh tempo, keuntungan dan kelebihan deposito prima disamping aman dan dijamin oleh pemerintah, juga mendapat bagi hasil yang menarik dengan nisbah 50% untuk deponan dan 50% untuk bank, bagi hasil diambil dari pendapatan bruto bank bulan berjalan.

Penyaluran Dana pada PT. BPRS Gebu Prima, penyaluran dana disebut dengan pembiayaan maka prinsipnya bank memberikan pembiayaan atau pinjaman kepada nasabah melalui syarat atau ketentuan kebijaksanaan bank yang berlaku. Sektor pembiayaan ini dalam bentuk modal usaha perdagangan, industri menengah dan kebawah, jasa pertanian dan perkebunan serta pembiayaan yang bersifat konsumtif. Jenis pembiayaan melampirkan produktif dan non produktif diberikan sesuai dengan batas maksimal pemberian

pembiayaan (legal lending limit) setiap debitur tidak lebih dari modal setor bank. Pembiayaan terbagi atas:


- a) Pembiayaan Modal Kerja (*Mudharabah*) adalah suatu perjanjian pembiayaan antara bank dengan pengusaha, dimana pihak bank menyediakan pembiayaan modal usaha atau proyek yang dikelola oleh pihak pengusaha atas perjanjian bagi hasil.
- b) Pembiayaan *Musyarakah* adalah suatu perjanjian pembiayaan antar bank, dengan pengusaha imana baik pihak bank maupun bidang pengusaha secara bersama membiayai suatu usaha atau proyek yang dikelola secara bersama pula atas dasar bagi hasil sesuai dengan penyertaan.
- c) Pembiayaan *Bai Baithaman Aj'il* adalah suatu perjanjian yang disepakati antar bank dengan nasabah, dimana bank menyediakan dana untuk pembelian barang atau asset yang dibutuhkan nasabah untuk mendukung suatu usaha proyek.
- d) Pembiayaan *Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati. Murabahah dapat dilakukan pesanan, bank melakukan pembelian setelah ada pemesan dari nasabah. Pembiayaan murabahah dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. Dalam pembiayaan murabahah secara cicilan diperkenankan adanya potongan. Bank dapat memberikan potongan apabila nasabah mempercepat pembayaran cicilan atau melunasi piutang murabahah sebelum jatuh tempo.
- e) Pembiayaan *Qordul Hasan* Adalah perjanjian pembiayaan antara bank engan nasabah yang dianggap layak menerima yang diprioritaskan bagi pengusaha kecil yang potensial akan tetapi tidak mempunyai modal apapun, selain kemampuan berusaha serta perorangan lainnya yang berada dalam keadaan terdesak, dimana penerimaan kredit hanya diwajibkan mengambil pokok pinjaman pada waktu jatuh tempo dan bank hanya membebani nasabah atas biaya administrasi.

4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi bisa didefinisikan merupakan salah satu mekanisme-mekanisme secara formal tentang pengolahan dari pengertian organisasi itu sendiri. Struktur organisasi mencakup unsur-unsur seperti spesialisasi kerja, standarisasi, koordinasi, sentralisasi atau desentralisasi dalam pembuatan keputusan dan ukuran satuan kerja. Pada sebuah perusahaan, pembuatan struktur organisasi perusahaan bukan hanya sekedar menggambarkan deskripsi terhadap wewenang dan tugas karyawan dalam sebuah organisasi. Dalam sebuah organisasi, anggota dalam organisasi tersebut wajib bertanggung jawab terhadap apa yang harus dipertanggungjawabkan. Struktur organisasi memberikan gambaran secara jelas mengenai pertanggungjawaban kepada pimpinan atau atasan yang telah memberikan kewenangan, karena selanjutnya pelaksanaan kewenangan tersebut harus dipertanggungjawabkan. Kedudukan setiap orang dalam perusahaan, terlihat pada struktur organisasi yang sebenarnya mempermudah dalam melakukan koordinasi, karena adanya keterkaitan penyelesaian pekerjaan terhadap suatu fungsi yang dipercayakan pada seseorang.

Struktur organisasi dipengaruhi oleh lingkungannya karena lingkungan selalu berubah. Beberapa organisasi menghadapi lingkungan yang relatif statis tak banyak kekuatan di lingkungan mereka yang berubah. Misalnya, tidak muncul pesaing baru, tidak ada terobosan teknologi baru oleh pesaing saat ini, atau tidak banyak aktivitas dari kelompok-kelompok tekanan publik yang mungkin memengaruhi organisasi. Organisasi-organisasi lain menghadapi lingkungan yang sangat dinamis peraturan pemerintah cepat berubah dan memengaruhi bisnismereka, pesaing baru, kesulitan dalam mendapatkan bahan baku, preferensi pelanggan yang terus berubah terhadap produk, dan semacamnya. Secara signifikan, lingkungan yang statis memberi lebih sedikit ketidakpastian bagi para manajer dibanding lingkungan yang dinamis. Karena ketidakpastian adalah sebuah ancaman bagi keefektifan sebuah organisasi, manajemen akan mencoba meminimalkannya. Salah satu

cara untuk mengurangi ketidakpastian lingkungan adalah melalui penyesuaian struktur organisasi.



Sumber : PT. BPRS Gebu Prima Medan

Gambar 4. 1 PT. BPRS Gebu Prima Medan

Tugas dan Tanggung Jawab

a. Dewan Komisaris

Dewan komisaris merupakan perwakilan dari pemilik modal yang mewakili wewenang antara lain:

- 1) Mewakili pemilik atau pemegang saham untuk melakukan pengawasan terhadap kebijaksanaan Direksi dan pelaksanaan tugas direksi
- 2) Memberikan arahan mengenai kebijaksanaan dan pelaksanaan tugas direksi serta selalu memperhatikan setiap pertimbangan ekonomi serta keuangan dan perbankan
- 3) Mengawasi direksi dalam melaksanakan tugas.
- 4) Meminta pertanggungjawaban direksi serta memberikan bantuan pengawasan kepada direksi atas kebijakan yang diambil.

b. Dewan Syariah

Dewan syariah memiliki tugas

- 1) Melakukan pengawasan atas produk perbankan dalam rangka menghimpun dan menyalurkan dana dari dan untuk masyarakat
- 2) Mengadakan perbaikan terhadap suatu produk bank yang telah atau sedang berjalan
- 3) Memberikan pedoman dan garis-garis besar syariah baik untuk pengerahan dana masyarakat, penyaluran dana dan kegiatan bank lainnya
- 4) Memeriksa buku laporan tahunan dan memberikan pernyataan tentang esesuaian syariah dan semua produk dan operasi selama satu tahun berjalan.

c. Direktur Utama

Tugas dan wewenang direktur utama adalah:

- 1) Penanggungjawab pada PT. BPRS Gebu Prima Medan dalam tingkat *Top Management*.

- 2) Melakukan perencanaan dalam bidang marketing dan operasional.
- 3) Membuat perencanaan anggaran dana untuk rencana kerja satu tahun.
- 4) Mempersiapkan sarana dan prasarana kerja, kedudukan tenaga-tenaga trampil dan melaksanakan fungsi *control*
- 5) Melaksanakan fungsi pemegang kunci ruang khasanah utama apabila direktur operasional berhalangan
- 6) Memberikan keputusan kredit (pembiayaan) kepada calon debitur, setelah melakukan analisa dan evaluasi oleh bagian kbid, *marketing* setelah *account offcer*.
- 7) Mengeluarkan surat keputusan pengangkatan dan penghentian pegawai.
- 8) Melaksanakan pendekatan kepada nasabah melalui keagamaan dan memberikan motivasi dalam rangka pengembangan usaha bank dan nasabah.
- 9) Menjaga dan mempertahankan kredibilitas bank dalam bentuk perkembangan laba usaha, pengelolaan dana yang efektif dan menjaga stabilitas likuiditas bank serta menuju kepada prinsip kehati-hatian.
- 10) Melaksanakan pembuatan laporan setiap bulan Bank Indonesia dan dewan komisaris.

d. Direktur Operasional

Tugas dari direktur operasional adalah:

- 1) Bertanggungjawab sepenuhnya dalam kegiatan operasional bank.
- 2) Membantu direktur utama dalam melaksanakan pengawasan kerja ibidang operasi antara lain : *cash and teller*, jasa nasabah, *accounting*, dan bagian umum.

- 3) Mengadakan pengarahan dan pembinaan serta pengawasan terhadap jalannya operasional Bank Perkreditan Syariah Gebu Prima Medan.
- 4) Menyetujui tiket pembukuan dan menandatangani bilyet deposito *mudharabah*.
- 5) Melakukan pemeriksaan kas apabila terjadi ketidaksesuaian\
- 6) Melaporkan kepada direktur utama serta membuat berita acara atau hasil pemeriksaan yang dilakukan.
- 7) Memeriksa dan menyetujui laporan anggaran neraca harian dan laba rugi dari bagian *accounting*.

e. Kepala Bagian Marketing

Memiliki tugas antara lain:

- 1) Membantu direktur utama dalam mengolah kegiatan dibidang *marketing*
- 2) Mengkoordinir tugas-tugas dibagian sub bidang *marketing*.
- 3) Memeriksa kelengkapan data calon debitur.
- 4) Melaksanakan proses analisa pembiayaan berdasarkan batas limit yang diberikan oleh direksi dalam pemutusan kredit.
- 5) Melaksanakan peninjauan usaha calon debitur.
- 6) Melaksanakan monitoring sistem kredit (pembiayaan) yang telah disetujui melalui bagian administrasi kredit.
- 7) Memberikan persetujuan overdraft sesuai limit yang ditentukan oleh direksi
- 8) Memberikan persetujuan tentang penerbitan *Half Sheet* (nota persetujuan pembukuan) pinjaman yang diberikan melalui bagian administrasi kredit
- 9) Mempersiapkan jadwal *review* kredit secara tahunan.
- 10) Kepala Bagian Operasioanal. Kepala bagian operasi memiliki tugas antara lain untuk mengkoordinir tugas seluruh bagian sub operasional dan melaksanakan fungsi sebagai putusan *checker* dan semua tiket transaksi bank.

f. Bagian Umum dan Personalia

Memiliki tugas antara lain:

- 1) Melaksanakan pemeliharaan semua barang aktiva tetap dan inventaris kantor serta biaya-biaya kantor
- 2) Melaksanakan pembelian alat-alat kantor seizin direksi.
- 3) Melaksanakan pembelian barang aktiva tetap dan inventaris kantor seizing direksi
- 4) Mencatat pembelian barang aktiva tetap dan inventaris serta melakukan penyusutan berdasarkan umur ekonomis.
- 5) Melaksanakan serta memelihara pembayaran uang muka dan melakukan amortisasi biaya sesuai dengan taksiran umur ekonomis.
- 6) Menerima dan memberhentikan pegawai seizin dari direksi.

g. Customer Service

Adapun tugas dan wewenang dari jabatan ini adalah:

- 1) Memberikan informasi kepada nasabah.
- 2) Melakukan pemantuan rekening dan transaksi nasabah yang mencurigakan
- 3) Melaksanakan penerapan prinsip mengenal nasabah di kantor.
- 4) Melakukan pelayanan penentuan saldo rekening.

B. Hasil Penelitian

1. Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Pembiayaan Mudharabah pada PT. BPRS Gebu Prima Medan

Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut:

- a) Mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan Prinsip Syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional di PT. BPRS Gebu Prima Medan
- b) Peran Dewan Pengawas Syariah pada PT. BPRS Gebu Prima Medan adalah sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah dan Sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan
- c) Fungsi pengawasan DPS berlangsung sejak produk yang dikeluarkan oleh lembaga yang diawasinya berjalan hingga akad tersebut selesai, hal ini berguna karena untuk menghindari penyimpangan yang sering terjadi pada akad tersebut di buat, baik dari para pihak maupun dari pelaksanaan isi akad, seperti produk yang dikeluarkan PT. BPRS Gebu Prima Medan yaitu produk *mudharabah* dan *murabahah*

Berdasarkan dari uraian-uraian landasan teori dan hasil penelitian yang ada dalam skripsi ini, Peranan Pengawasan Dewan Pengawas Syariah dalam pembiayaan *Mudharabah*. Dewan Pengawas Syariah adalah tokoh kunci yang menjamin bahwa kegiatan operasional bank atau lembaga keuangan syariah sesuai dengan prinsip syariah. Pembinaan dan pengawasan khusus dalam perbankan dan lembaga keuangan syariah sekaligus bertujuan untuk mengupayakan pemurnian PT. BPRS Gebu Prima Medan agar benar-benar sejalan dengan jiwa ketentuan syariat Islam yang harus dimulai dari mengefektifkan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ditempatkan pada PT. BPRS Gebu Prima. Dapat di simpulkan bahwa Dewan Pengawas Syariah merupakan pengawasan dalam lembaga keuangan syariah yang mengawasi produk yang dikeluarkan oleh perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah sesuai atau tidaknya dengan Dewan Syariah Nasional.

Upaya untuk meningkatkan pengetahuan Dewan Pengawas Syariah tentang operasional perbankan, serta intensitas keterlibatan DPS dalam program sosialisasi atau promosi pada penduduk lokal, perlu ditingkatkan.

Dalam kaitannya dengan rekomendasi tersebut, keberadaan Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah yang dijamin oleh Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, tampaknya masih perlu dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk teknik masing-masing. Sehingga jalannya PT. BPRS Gebu Prima Medan dapat secara murni sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Dewan Pengawas Syariah Mengawasi usaha PT. BPRS Gebu Prima terkait dengan akad-akadnya sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan akad yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dengan Fatwa DSN-MUI yang sampai sejauh ini terkait dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) *mudharabah*. Produk yang paling banyak di minati di PT. BPRS Gebu Prima yaitu produk *mudharabah* karena membiayai usaha pedagang-pedagang kecil. Dan dalam penilaian aspek syariah suatu produk dinilai memenuhi prinsip-prinsip syariah apabila produk tersebut sudah memenuhi standar dari akad tersebut yang telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia atau sudah memenuhi prinsip-prinsip syariah yang dikeluarkan oleh Fatwa DSN. Terkait dengan produk *mudharabah*.

Dewan Pengawas Syariah tidak berkerja sendiri tetapi juga di bantu oleh pihak satuan pengawaasan internal untuk mengecek dokumen-dokumen yang di butuhkan oleh Dewan Pengawas Syariah. Apabila dalam pengecekan sudah memenuhi SOP (Standar Operasional Prosedur) produk syariah secara otomatis sesuai dengan syariah. Melihat dari pengawasan DPS yang mengawasi PT. BPRS Gebu Prima Medan dan PT. BPRS Gebu Prima sudah sesuai dengan prinsip syariah. Sehingga masyarakat mempercayai produk-produk yang ada di PT. BPRS Gebu Prima Medan. *Mudharabah* yang memang produk ini sangat membantu dalam pengambilan modal untuk mengembangkan usaha. karena prosesnya yang cepat dan jaminannya yang tidak memberatkan anggota pada pengambilan produk pembiayaan *mudharabah*. Sehingga masyarakat atau pelaku usaha/UMKM dalam pengambilan produk *mudharabah* di PT. BPRS Gebu Prima Medan sangat membantu dan membesarkan usaha nasabah Gebu Prima Medan.

Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Syahrudin (Komisaris Gebu Prima) “Bagaimana peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam pembiayaan mudharabah pada nasabah” objek pembiayaan *mudharabah* ini dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan anggota dan calon anggota. Dalam hal ini di antara anggota PT. BPRS Gebu Prima Medan harus melakukan akad *mudharabah* yang bebas dari riba dan barang yang diperjualbelikan harus halal dan bermanfaat. PT. BPRS Gebu Prima harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan transaksi dimulai dari minimal pinjaman dan maksimal pinjaman, dan margin keuntungan yang diperoleh di PT. BPRS Gebu Prima Medan. DPS juga tidak datang setiap hari mengikuti jam kerja sesuai karyawan Gebu Prima Medan melainkan DPS melakukan pengawasan satu tahun dua kali melakukan pengawasan dalam perusahaan tersebut. DPS melakukan pengawasan syariah pada PT. BPRS Gebu Prima Medan untuk memeriksa sejauh mana aktifitas PT. BPRS Gebu Prima Medan sesuai atau tidak dengan prinsip syariah, Jadi DPS dapat memastikan bahwa PT. BPRS Gebu Prima Medan Lampung sudah sejalan dengan prinsip syariah dan sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI.

Wawancara dengan Bapak Yasir NST (Dewan Pengawas Syariah Gebu Prima Medan) “Bagaimana peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam pembiayaan *mudharabah* pada nasabah” peranan utama dalam Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi jalannya operasional bank dan lembaga keuangan non bank agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Hal ini karena transaksi yang dilakukan di bank syariah maupun lembaga keuangan syariah sangat khusus di bandingkan dengan bank konvensional. Saya sebagai DPS pada PT. BPRS Gebu Prima Medan tidak mengikuti jam kerja karyawan Gebu Prima Medan melainkan melakukan pengawasan satu tahun dua kali untuk mengawasi dan melihat produk-produk yang dikeluarkan Gebu Prima Medan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dari kedua responden atas jawaban diatas maka dapat dikatakan valid, hal tersebut dilihat dari jawaban narasumber diatas yaitu Bapak Syahrudin (Komisaris Gebu Prima Medan) dan Bapak Yasir NST (Dewan Pengawas Syariah Gebu Prima Medan) menyatakan bahwa peran DPS adalah untuk

mengawasi produk-produk Gebu Prima Medan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan aktivitas kantor yang bertentangan dengan hukum islam. Untuk jam kerja DPS melalui jawaban kedua responden valid karena DPS tidak harus mengikuti jam kerja karyawan Gebu Prima melainkan pihak DPS melakukan pengawasan satu tahun dua kali.

Dewan Pengawas Syariah memainkan perannya yang sangat penting. DPS tidak melakukannya sendiri, melainkan bekerja sama dengan pihak Legal. Dua pihak ini berdiskusi berkaitan dengan akad-akad yang sudah ada pada produk yang ada di PT. BPRS Gebu Prima Medan. Sebelum mengeluarkan suatu produk, produk tersebut dipasarkan pada masyarakat tentunya produk tersebut sudah memenuhi ketentuan dan syarat-syarat yang telah di tetapkan. Sehubungan dengan kelayakan suatu produk yang dikeluarkan oleh pihak Lembaga keuangan syariah yang telah di buat oleh pihak Legal. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Yasir NST, pembiayaan *mudharabah* termasuk pembiayaan yang banyak di minati oleh anggota. Karena sangat membantu dalam mengembangkan usaha dan syarat pembiayaan yang lebih ekonomis sehingga mempermudah anggota dalam pengambilan pembiayaan .Pembiayaan yang di lakukan pihak PT. BPRS Gebu Prima Medan memiliki prinsip dasar yaitu *Character* (karakter), *Capacity* (kapasitas), *Capital* (harta), *Collateral* (jaminan), dan *Condition* (kondisi).

Peranan dari DPS itu sendiri untuk mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah di fatwakan oleh DSN-MUI. Seperti yang di ungkapkan dari Bapak Sutarman yang merupakan anggota PT. BPRS Gebu Prima Medan yang mengambil pembiayaan *mudharabah*, mengatakan bahwa pinjaman yang diberikan oleh PT. BPRS Gebu Prima Medan sangat membantu karena PT. BPRS Gebu Prima Medan tidak menyulitkan dalam pembiayaan dan pengajuan pembiayaan. Karena memiliki prosedur yang lebih cepat . dan bisa dengan waktu yang sangat singkat karena sebelum melakukan pembiayaannya di survei dari pihak PT. BPRS Gebu Prima Medan ke tempat

tinggal yang bersangkutan dan melengkapi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. Seperti, KTP, KK, dan Persyaratan lainnya yang sudah termasuk ketentuan oleh pihak PT. BPRS Gebu Prima Medan. Menurut penulis penerapannya sudah bagus terdapat proses *Ijab* dan *Qabul* antara Anggota dan PT. BPRS Gebu Prima. Hal tersebut sudah memenuhi rukun dari akad *mudharabah* yang ada.

Hasil *mudharabah* usaha ini akan dibagihasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati. Bila bank menggunakannya untuk melakukan *mudharabah* pembiayaan, maka bank bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi.

Dasar hukum hukum *mudharabah* dalam Al-Qur'an terdapat pada surah Al-Jumu'ah Ayat 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَسِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ
كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya” Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung (QS. Al-Jumu'ah ayat 10).

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَإِذَا أَقَضْتُمْ مَّعْرَفَاتٍ فَادْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ
كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

Artinya: Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berzikirlah kepada-Nya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu.(QS. Al-Baqarah 198)

Penilaian suatu produk tersebut disesuaikan dengan ketentuan yang mengacu pada SOP (Standar Operasional Produk) dan Fatwa-fatwa DSN-MUI. Dewan Pengawas Syariah juga harus mengikuti perkembangan dari Fatwa-fatwa mengenai kesesuaian produk dan jasa Lembaga Keuangan Syariah dengan ketentuan dan prinsip syariah bahwa Dewan Pengawas Syariah bekerja sesuai dengan Presfektif Islam.

Perspektif Islam merupakan sistem hukum yang moralitas yang komperhensif dan meliputi seluruh wilayah kehidupan manusia. Semua cara pandang yang berlandasan sesuai dengan prinsip syariat Islam dan menggunakan

saranan yang tidak terlepas dari syariat Allah SWT. Perspektif Islam bagi umat Islam berfungsi sebagai sumber serangkaian kriteria-kriteria mana yang benar dan mana yang buruk yang sesuai dengan syariat Islam. Semata-mata untuk mendapatkan keridhoan dari Allah SWT. Syariah menekankan pentingnya umatnya melakukan sesuatu yang sesuai dengan syariat Islam sekaligus meningkatkan martabatnya sebagai hamba Allah SWT dan dapat dipercaya pelaksanaan kegiatan yang ada di PT. BPRS Gebu Prima Medan.

2. Efektivitas Pengawasan DPS Terhadap Pelaksanaan *Mudhrabah* Pada PT. BPRS Gebu Prima Medan

Adanya DPS pada PT. BPRS Gebu Prima Medan. Tidak dapat di dikategori profesional kinerjanya karena kinerjanya :

- a. Para anggota tidak memiliki adanya tuntunan bahwa seorang profesional bekerja keras penuh waktu (*full time*) yang di dukung oleh staf teknis yang membantu tugas-tugas pengawasan syariah yang telah ditentukan dengan peraturan oleh peraturan yang berlaku pada semua anggota DPS.
- b. Para anggota DPS tidak masuk sesuai jam kerja dan hari yang belaku.
- c. Tidak secara rutin melakukan pengawasan pada PT. BPRS Gebu Prima Medan serta tidak melakukan tindakan diskusi tentang masalah-masalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah dengan para pengambil keputusan operasional maupun finansial organisasi yang ada.
- d. Para anggota DPS sebagai pengawas dan penasehat pada PT. BPRS Gebu Prima Medan datang jika diperlukan saja.

Pada PT. BPRS Gebu Prima Medan dapat dikatakan kurang efektif karena kurang profesionalnya anggota DPS pada Gebu Prima Medan. Tentunya dengan tidak efektifnya kinerja DPS akan menimbulkan pertanyaan apakah anggota DPS tidak diberikan ruang yang cukup dalam pengawasan dalam proses pembiayaan mudharabah atau pihak DPS

memiliki pekerjaan lain sehingga tidak fokus dalam mengawasi produk-produk yang dikeluarkan oleh PT. BPRS Gebu Prima Medan.

Objek pembiayaan *mudhrabah* ini dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan anggota dan calon anggota. Dalam hal ini di antara anggota PT. BPRS Gebu Prima Medan harus melakukan akad *mudhrabah* yang bebas dari riba dan barang yang diperjualbelikan harus halal dan bermanfaat. Gebu Prima harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan transaksi dimulai dari minimal pinjaman dan maksimal pinjaman, dan margin keuntungan yang diperoleh di Gebu Prima Medan.

DPS melakukan pengawasan syariah pada PT. BPRS Gebu Prima Medan untuk memeriksa sejauh mana aktifitas PT. BPRS Gebu Prima Medan sesuai atau tidak dengan prinsip syariah, Jadi DPS dapat memastikan bahwa PT. BPRS Gebu Prima Medan sudah sejalan dengan prinsip syariah dan sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI.

3. Kedudukan DPS dalam Pengawasan Pelaksanaan Pembiayaan *Mudharabah* pada PT. BPRS Gebu Prima Kota Medan

Kedudukan DPS dalam Pengawasan Pelaksanaan Pembiayaan *Mudharabah* pada PT. BPRS Gebu Prima Kota Medan dapat dilihat dibawah ini:

- a) Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh PT. BPRS Gebu Prima Medan.
- b) Mengawasi proses pengembangan produk *mudharabah*, baik dalam pembaruan maupun proses yang ada
- c) Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru yang belum ada fatwanya.
- d) Melakukan riview secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpun dana dan pengaturan mengkaji

jasa dan produk baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN

- e) Menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap enam bulan kepada direksi, komisaris, DSN dan Bank Indonesia.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) pada perbankan dan lembaga keuangan syariah. Anggota DPS harus terdiri atas para pakar di bidang syariah muamalah yang juga memiliki pengetahuan di bidang ekonomi perbankan. Dalam hal ini BPRS Gebu Prima Medan telah mengangkat dua orang anggota DPS, yang diangkat berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham dan direksi, yaitu:

- a) Prof. Dr. HM. Yasir Nasution, selain sebagai DPS di PT. BPRS Gebu Prima Medan pernah menjadi rektor IAIN Sumatera Utara
- b) Dr. H. Amirul Nuruddin, selain sebagai DPS di PT. BPRS Gebu Prima Medan adalah Dosen UINSU

Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, DPS wajib mengikuti fatwa DSN yang merupakan otoritas tertinggi dalam mengeluarkan fatwa mengenai kesesuaian produk dan jasa bank dengan ketentuan dan prinsip syariah. Tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha bank agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait eranan Dewan Pengawas Syariah Dalam Pembiayaan Mudharabah pada PT. BPRS Gebu Prima Medan

1. Dewan Pengawas Syariah berupaya mengawasi usaha PT. BPRS Gebu Prima terkait dengan akad-akadnya sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan akad yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dengan Fatwa DSN-MUI yang sampai sejauh ini terkaid dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) murabahah. Produk pembiayaan di PT. BPRS Gebu Prima yaitu produk *mudharabah* karena membiayai usaha pedagang-pedagang kecil. Dan dalam penilaian aspek syariah suatu produk dinilai memenuhi prinsip-prinsip syariah apabila produk tersebut sudah memenuhi standar dari akad tersebut yang telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia atau sudah memenuhi prinsip-prinsip syariah yang dikeluarkan oleh Fatwa DSN-MUI. Terkait dengan produk *mudhrabah*.
2. Pada PT. BPRS Gebu Prima Medan masih kurang efektif tentang tugas dan fungsi DPS, dimana DPS PT. BPRS Gebu Prima Medan tidak masuk sesuai jam kerja yang berlaku serta tidak secara rutin melakukan pengawasan terhadap pembiayaan mudharabah muapun produk-produk yang dikeluarkan oleh PT. BPRS Gebu Prima Medan.
3. Kedudukan DPS dalam pengawasan pelaksanaan pembiayaan mudharabah pada PT. BPRS Gebu Prima Medan sudah jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kaerana kedudukan DPS adalah mengawasi prosuk-produk BPRS dan Dewan Pengawas Syariah yang ditunjuk juga mempunyai kriteria atau yang paham tentang fatwa-fatwa keuangan syariah.

B. Saran

Berdasarkan pada pembahasan dan kesimpulan yang dikemukakan, maka saran yang perlu disampaikan yakni :

1. Untuk Lembaga Keuangan syariah PT. BPRS Gebu Prima sebaiknya DPS yang sudah tidak aktif dalam menjalankan tugas, dan fungsinya lebih baik di gantikan dengan DPS yang memang benar-benar menjalankan wewenangnya bukan hanya sekedar pajangan nama yang ada di struktur Dewan Pengawasan Syariah. Dan sebaiknya memaksimalkan dalam kinerja DPS dalam menjamin bahwa PT. BPRS Gebu Prima yang mereka awasi sudah terlaksana dengan baik atau tidak maka baiknya ada semacam cek list kepada semua kegiatan yang telah tercapai oleh PT. BPRS Gebu Prima.
2. Untuk Dewan Pengawas Syariah agar lebih mengawasi produk-produk yang ada di PT. BPRS mengingat tanggapan anggota / nasabah baik terhadap perusahaan, sehingga eksistensi perusahaan terjaga dan baik dimata masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Naseer Hasibuan dkk, *Audit Bank Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 74.
- Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana: 2010), 71
- Ahmad Ifhami, *Ini Lho Bank Syariah!*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm. 8.
- Barlitik Sukma.Dkk. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Fakultas Hukum UI), h. 86
- Ghufron Safiniah, *Sistem Dan Mekanisme Pengawasan Syari'ah*, (Jakarta: Renais, 2007), h. 17.
- Harahap Sofyan, *Auditing dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Tim Quantum, 2002), h.208
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2014).
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2014), 139.
- Heri Sudarsono, *Bank&Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia,2004)
- Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011)
- Junus Muhammad, *Terjemahan AL-Quran Karim*, (Bandung: PT Al:Ma'arif), h. 200.
- Muhammad Sadi, *Konsep Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta:Setara press, 2015), h. 92.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Jilid 4, Ter Hasanuddin* (Jakarta: Pena Pundi Aksara: 2006), 218.
- Wirdyningsih Dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prananda Media, 2005), h. 83.
- Antonio, Muhammad Syafii, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 80.

Jurnal

- Aulia Rahman, Deery Anzar Susanti dan Asmawarna Sinaga, (2021). Analisis Pengembangan UMKM di Era New Normal Dengan Prinsip Syariah, *Jurnal Ekonomi Islam UMSU*, Vol.3 No.2
- Aziz Nur Sutana Tarigan dan Sriwardani, (2021), Implementasi Pembiayaan Modal Kerja Dengan Menggunakan Akad Mudharabah Pada Bank Syariah Indonesia, *Jurnal Pendidikan Akuntansi UMSU*, Vol.4 No. 3
- Dahrani, Fitriani Saragih dan Pandapotan Ritonga. (2022) Model Pengelolaan Keuangan Berbasis Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan Studi pada UMKM Kota Binjai.
- Dewi Purwati dan Ragil Satria Wicaksana, (2020), Analisis Pengaruh Return On Aset (ROA), Bopo dan BI-Rate Terhadap Tingkat Bagi Hasil Produk Foding Dengan Skema Akad Mudharabah Mutlaqah Studi pada Bank Syariah Mandiri Priode 2011, *Jurnal Ekonomi Islam UMSU*, Vol. 2 No.1
- Dina Zulfa Opera dan Ida Royani Ritonga, (2022), Analisis Pemberian Pembiayaan Akad Mudharabah di Bank Syariah Berdasarkan Fatwa DSN, *Jurnal Ekonomi Islam Umsu*, Vol. 4 No. 1
- Hasan Sultoni, (2019), Peran Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, *Jurnal EkonoI Syariah STAI Muhammadiyah Tulung Agung*, Vol. 6 No. 2
- Khairani Dinda Putri, Muhammad Saleh dan Diyan Yusri, (2022), Analisis Proses Pembiayan Bermasalah Produk Mudharabah pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Stabat, *Jurnal Ekonomi Islam UMSU*, Vol. 4 No.1
- Masliana, (2011), Peran DPS Dalam Pengawasan Pelaksanaan Kontrak di Bank Syariah, *Skripsi Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta*
- Munawir Pasaribu dan Rizka Harfiani. (2019), Implementasi Business Model Canvas Pada CV. Media. Jurnal: Pengambdian Masyarakat.
- Maslihati Nurhidayat, (2008), “Dewan Pengawas Syariah dalam Sistem Hukum Perbankan tentang pengawasan Bank berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam,” *Jurnal Hukum*, Vol.6.No. 1
- Pipit Putri Hariadi, Rahmayati dan Siti Mujiatun. 2020. “Model Bisnis Islamic Financing Teknology Product Bank Syariah di Kota Medan”. *Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah. UMSU*

Rahmayati. 2019. “Pembiayaan Sindikasi Sebagai Peningkatan Portofolio Pembiayaan Perbankan Syariah”. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman UMSU*

Rahmayati. 2017. “Optimalisasi Skema Bagi Hasil Sebagai Solusi Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil Bank Syariah Indonesia”. *Jurnal Ekonomi Islam UINSU*

Razali Amin, (2017), Peranan Notaris Dalam Pembuatan Akad Pembiayaan Pada Perbankan Syariah, *Jurnal Ekonomi Islam UMSU*, Vol.3 No.2

Yusuf Suhendi, (2010) “Peran dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,